

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASIVA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Tesis

OLEH
MOH. NURARROUF
NIM 17781024



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASIVA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

OLEH

MOH. NURARROUF

NIM 17781024

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

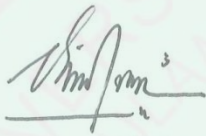
Tesis Dengan Judul :

**Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah
Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 6 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Fahkrudin M. HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 6 Februari 2020

Pembimbing II

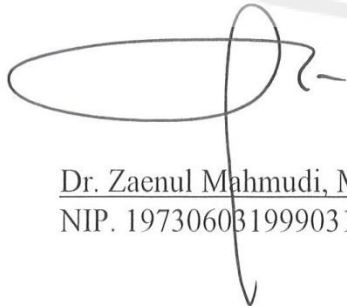


Dr. M. Aunul Hakim S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

Malang, 6 Februari 2020

Mengetahui,

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2020.

Dewan Penguji,


Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I.
NIP. 198112232011011002

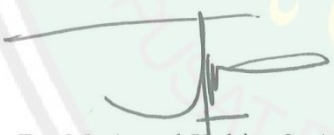
Ketua


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 195904231986032003

Penguji Utama


Dr. Fahkrudin M.HI
NIP. 197408192000031002

Pembimbing I


Dr. M. Aunul Hakim S. Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,




Prof. Dr. H. Jumi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nurarrouf

NIM : 17781024

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batu, 6 Februari 2020

Hormat saya,



Moh. Nurarrouf
NIM. 17781024

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(النساء: 19)

Artinya:

Allah berpesan dalam surat An-Nisa Ayat 19 ini bahwa dalam membina keluarga kita hendannya bergaullah dengan cara yang baik dan patut menurut Agama. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Abah Moh. Thoha dan Ibu Rukhani tercinta yang telah mencurahkan daya dan upayanya, serta senantiasa memanjatkan doa dan ridhonya dengan ikhlasan demi untuk mengapai ilmu pengetahuan yang bermafaat dan berkah bagi saya.
2. Kepada segenap dosen pengajar Pasca Sarjana Univesitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada guru-guru kami di pondok pesantren yang senantiasa membimbing dan mendoakan serta mendukung kami dalam mencari ilmu pengetahuan.
4. Kepada seluruh teman-teman yang telah membantu dan mendukung dengan ikhlas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dan selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI atas segala bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.

6. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag, selaku Penguji Utama, dan Bapak Dr. H. Nasrullah, M. Th.I, sebagai ketua penguji, atas segala saran, koreksi dan kritiknya dalam penulisan tesis.
7. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Para informan, baik dewan hakim dan para pelaku yang melaksanakan penyelesaian sengkata harta bersama, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
9. Kedua orang tua yang terkasih, Abah dan Ibu, Kakak-kakakku tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 6 Februari 2020

Moh. Nurarrouf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله

فرحة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Judul	
Lembaran Persetujuan	i
Lembaran Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orsiniltas.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi	viii
Daftar Isi	xi
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orsinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam	21
1. Harta Bersama Bagian Dari Integral Akad Nikah	22
2. Harta Besama Diwujudkan Melalui Syrikah	26
3. Harta Bersama Diwujudkan Melalui ‘Urf	28
B. Harta Bersama Perspektif Hukum Positif	30
1. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974	30
2. Menurut KUHP (Burgerlijk Wetboek)	31
3. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)	34
C. Harta Bersama Perspektif Hukum Adat	39
D. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda	45
1. Biografi Singkat Jasser Auda	45
2. Definisi Maqasid Syariah Jasser Auda.....	47

3. Enam Fitur Pendekatan Sistem	50
E. Kerangka Berfikir.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Sumber Data Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data.....	63
F. Pengecekan Data	65
BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN	66
A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang	66
1. Lokasi Penelitian.....	66
2. Wilayah Yurisdiksi.....	66
3. Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	70
B. Latar Belakang Sengketa Harta Besrama.....	71
1. Wawancara RD Tergugat (suami).....	72
2. Wawancara SN Penggugat (Istri).....	73
3. Wawancara Hakim	74
C. Objek Sengketa	74
D. Profil Infoman	76
E. Pertimbangan Hakim.....	77
BAB V PEMBAHASAN	86
A. Fitur Pemahaman Rasio	86
B. Fitur Kemenyeluruhan.....	88
C. Fitur Keterbukaan.....	90
D. Fitur Hirarki Saling Berkaitan	92
E. Fitur Multi Dimensionalitas	94
F. Fitur Kebermaksudan	96
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Implikasi	101
C. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108
RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orsinalitas Penelitian	15
Tabel 1.2 Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Kab.Malang	70
Tabel 1.3 Data Informan	77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Idzin Penelitian Pascasarjan UIN Malang.....	108
2. Surat Balasan Idzin Penelitian Pengadilan Agama Kab.Malang	109
3. Data PenelitianWawancara Hakim.....	110
4. Gambar Wawancara Kepada Hakim	113

Absrtak

Moh. Nurarrouf, 2020, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Fakhruddin, M.HI 2) Dr. M. Aunul Hakim, S.,Ag. M.H

Kata Kunci : Harta Bersama Pasiva, Maqasid Syariah Jasser Auda

Kasus sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berupa rumah yang angsurannya belum lunas di Bank Mandiri Syariah, sisa angsurannya masih 9 tahun dari 2018-2027, setiap bulan Rp. 1.767.957, dari salah satu pihak berperkara tidak memperdulikan hutangnya tersebut, sehingga menjadi beban sepihak. Menurut KHI Pasal 91 Ayat (3) hutang tersebut kewajiban kedua belah pihak. Namun menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014, bahwa harta bersama yang diagungkan di bank masih belum lunas cicilanya, maka gugatan harta bersama tidak dapat diterima. Akan tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan gugatan harta bersama pasiva tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fokus penelitian.1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama pasiva perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian di pengadilan Agama Kabupaten Malang, menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda.

Hasil penelitian ini : **Pertama**, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentang harta bersama yang diagungkan dapat digugat, sebab jika harus menunggu jatuh tempo selama 9 tahun, maka dikhawatirkan dalam masa angsurannya hanya menjadi beban salah satu pihak, padahal fakta hukum angsuran menjadi kewajiban bersama antara penggugat dan tergugat, berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (3), harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. **Kedua**, Teori Maqasid Syariah Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem, yaitu: 1) *Fitur kognitif*, bahwa penyelesaian harta bersama pasiva tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran dan hadist, maka membutuhkan pemahaman rasio. 2) *Fitur kemenyeluruhan*, memahami seluruh permasalahan sengketa harta bersama pasiva dari hakim & para pihak berperkara 3) *Fitur keterbukaan*, sumber data harus jelas dan transparansi. 4) *Fitur hirarki saling berkaitan*, antara aparaturnya Pengadilan Agama saling berkaitan. 5) *Fitur multi dimesionalitas*, para pihak berperkara tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka pihak Bank berhak melelang rumahnya. 6) *Fitur kebermaksudan*, lebih mengedepankan kepastian hukum & menjunjung nilai-nilai keadilan.

Abstract

Moh. Nurarrouf, 2020, *Settlement Of Pasiva Joint Property Disputes Maqasid al-Sharia Jasser Auda Perspective (Case Study in Religious Court of Malang Regency)*. Thesis, Study Program Family Law Postgraduate Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. Fakhruddin, M. HI 2) Dr. M. Aunul Hakim, S., Ag. M.H

Keywords : Pasiva Joint Property, Maqasid al-Sharia Jasser Auda

Case of joint dispute with liability in religious Court of Malang District, In the form of a house whose capacity has not been paid in Bank Mandiri Syariah, The rest of the installment is still 9 years from 2018-2027, Every month Rp. 1,767,957 of one of the parties who do not care about the debts, So it becomes a unilateral burden. According to KHI article 91 subsection (3) The debt of both parties shall be. But according to Supreme Court ruling No. 400 K/AG/2014, That the shared treasures that were distributed in the Bank still, Joint property claims are unacceptable. But at the religious court of Malang District Carrying out a lawsuit Joint property pasiva these.

This research aims to phrase the focus of research. 1) How judgment judges Settlement of disputes with pasiva property in the religious court of Malang District? 2) How to dispute settlement of property with pasiva perspective Maqasid Shariah Sharia Jasser Auda?

This research is a type of empirical research, Research location in the religious court of Malang District, using a qualitative approach with the case study draft. Data collection is done by interview techniques, observations and documentation. Data analysis technique begins with checking the validity of data using the source triangulation, data presentation, analysis by using theory Maqasid Sharia Jasser Auda.

The results of this study : **First**, judgment of the Court of Religious Justice of Malang District, that the shared property can be sued, because if you have to wait for 9 years, So it is feared in his tenure only to be the burden of one party, the fact that the law of instalment is a joint obligation between plaintiff and defendant, pursuant to KHI article 91 subsection (3), intangible mutual property may be of right or obligation. **Second**, the theory of the Maqasid Syariah Jasser Auda using six features of the system approach, is: 1). *Feature Cognitive*, that the settlement of the pasiva property is not explicitly described in the Quran and Hadits, hence the understanding of the ratio 2). *Feature Wholennes*, understand the entire issue of mutual property disputes of & Party judges. 3) *Feature Openness*, data sources must be clear and trasparansi. 4). *Feature Interrelated Hierarchy*, between the interrelated religious court apparatus. 5) *Feature Multidimesionality*, the parties do not have the ability to pay off the debt, The Bank has the right to auction his house. 6) *Feature Purposefulness*, emphasizing the legal certainty & uphold the values of justice.

الملخص

محمد نورالرؤف، تسوية المنازعات أموال المشتركة المسؤولية منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة حالة في المحكمة الدينية منطقة مالانغ)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف الأول: د. فخر الدين، م.هـ.إ. المشرف الثاني: د. محمد عون الحكيم، س.، أ.ع. م.هـ.

الكلمات الرئيسية: أموال المشتركة المسؤولية، مقاصد الشريعة جاسر عودة

حال التسوية منازعات أموال المشتركة المسؤولية في المحكمة الدينية منطقة مالانغ، كبيت لا يتم دفع المال في البنك مانديري الشريعة، الباقي لمدة 9 سنة منذ 2018-2027، كل شهر 1.767.957، من أحد المتقاضين لا يهتم بالديون، حتى تصبح ثقيلة من جانب واحد. عند KHI فصل 91 فقرة (3) فإن الدين هو التزام الطرفين، بل عند الحكم المحكمة العليا رقم 400 /K/AG/ 2014، أموال المشتركة المسؤولية التي رهنها في البنك لا يزال غير كامل، فالدعوى غير مقبولة. ولكن المحكمة الدينية منطقة مالانغ تنفيذ دعوى قضائية أموال المشتركة المسؤولية.

ويهدف هذا البحث لعبارة التركيز من البحث: (1) كيف ينظر القاضي في تسوية المنازعات أموال المشتركة المسؤولية في المحكمة الدينية منطقة مالانغ؟ (2) كيف تسوية المنازعات أموال المشتركة المسؤولية منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة؟

هذا البحث هو نوع من البحوث التجريبية، مكان البحث في المحكمة الدينية منطقة مالانغ، استخدام منهج النوعي بمشروع دراسة حالة. جمع البيانات بطريق تقنيات المقابلة، المراقبة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات بدء التحقق بصحة البيانات استخدام التثليث المصدر، تقديم البيانات، التحليل باستخدام نظرية مقاصد الشريعة جاسر عودة.

نتائج هذه الدراسة: أولاً، قضاة الأحكام المحكمة الدينية منطقة مالانغ، أموال المشتركة يمكن مقاضاتها، لأنه إذا كان الانتظار حتى 9 سنوات، لذلك يخشى في وقت الدفعة تحميل علي أحد الطرفين فقط، حقيقة ان قانون الدفعة هو التزام مشترك بين المدعي والمدعي عليه، عند KHI فصل 91 فقرة (3) أموال المشتركة التي غير موجود هي الحق أو التزام. ثانياً: نظرية مقاصد الشريعة جاسر عودة باستخدام ست نهج النظام هي: (1) فيتور الإدراكية، أنّ أموال المشتركة المسؤولية لم تبين صراحة في القرآن والحديث، فيحتاج الى فهم العقل. (2) فيتور الكليات، فهم جميع منازعات أموال المشتركة المسؤولية من القضاة و الطرفين. (3) فيتور الانفتاحية، ان تكون مصادر البيانات ظاهرة و واضحة. (4) فيتور الهراكرية المتعمدة تبديلية، بين جهاز المحاكم الدينية المترابطة. (5) فيتور تعدد الأبعاد، الأطراف ليس لديها القدرة على سداد الديون، للبنك الحق في بيع منزله. (6) فيتور المقاصدية، راجح يقين الحكم ويرفع قيم العدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat kasus terkait penyelesaian sengketa harta bersama, objek sengketa tersebut berupa rumah yang masih dalam masa cicilan angsuran yang belum lunas di Bank Mandiri Syariah. Posisi rumahnya di daerah Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas tanah 123 m². Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang sisanya dibayar dengan angsuran melalui KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada Bank Syariah Mandiri selama 15 tahun (207 bulan) sudah diangsur selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan juni 2013 sampai dengan bulan mei 2018, dan sisa angsuran selama 109 bulan atau sekitar 9 tahun, terhitung sejak bulan juni 2018 sampai bulan juni tahun 2027, yang setiap bulannya adalah Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), rumah tersebut saat ini ditempati oleh penggugat (istri, sebagai ibu rumah tangga) dengan tujuan ingin menguasai dan dari salah satu pihak tidak peduli kepada angsuran tersebut.¹

¹ Syaifuddin, *wawancara* (Malang 28 Juni 2019).

Penggugat dan tergugat (suami, Anggota TNI AU) telah melaksanakan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Grogol Kediri pada 02 November tahun 1995. Setelah pernikahan tersebut mereka bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Malang selama 17 tahun. Selama mengarungi rumah tangga tersebut hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak. Namun berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya mulus dan indah terjadilah benih-benih perselisihan, mudah bertengkar, sering cekcok, dan nyaman di antara mereka dan bahkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam menjalin keluarga. Sehingga terjadilah perceraian tahun 2017 dengan Nomor SIC/3/XI/2017/Set., tanggal 23 Nopember 2017. Dari perceraian tersebut terjadilah gugatan harta bersama.

Menurut hakim bahwa objek sengketa tersebut terdapat harta benda yang tidak berwujud berupa kewajiban bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi² atas sisa angsuran rumah tersebut sebesar Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh tiga ratus tiga belas tiga rupiah). Majelis hakim mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung 400 K/AG/2014 tanggal 24 september 2014, harta bersama yang diagungkan di Bank, status atas harta tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak,

²Menurut M. Yahya dalam bukunya *Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.*, Penyebutan rekonvensi diatur dalam pasal 123 HIR Rekonvensi maknanya adalah gugatan balik tergugat kepada penggugat, sedangkan konvensi adalah penyebutan gugatan awal atau gugatan asli. <https://m.hukumonline.com> (diakses pada tanggal 14 Desember 2019)

tetapi masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak (*prematur*), karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Namun meski demikian harta bersama yang diagunkan tersebut bukan berarti tidak dapat digugat, sebab jika harus menunggu lunas terlebih dahulu (dalam perkara tersebut masih 109 bulan yang akan datang) maka dikhawatirkan pelunasan atas sisa angsuran tersebut hanya menjadi beban salah satu pihak saja, padahal fakta hukumnya angsuran tersebut menjadi kewajiban bersama antara penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 91 Ayat (3) KHI harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.³

Mengenai ketentuan harta bersama diatur dalam beberapa ketentuan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan itu ada harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yakni harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan menurut Pasal 91 KHI.⁴

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud

³ Syaifuddin, *wawancara* (Malang 28 Juni 2019).

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Bandung : V Nuansa Aulia, 2008), 31.

- (2) Harta bersama yang wujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan pasal 91 KHI tersebut bahwa objek sengketa tersebut tergolong benda tidak berwujud karena berupa hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak untuk melunasi hutangnya di pihak Bank yaitu haknya berupa hak tagih piutang yang belum lunas dan kewajibannya yaitu berupa membayar kredit, melunasi hutang-hutang.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya, tetapi tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya, seperti harta bersama dalam bentuk berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut *aktiva* dan *pavisa*. Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud diantaranya *pertama*, benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik. *Kedua*, benda bergerak, seperti mobil, motor dan prabot rumah tangga. *Ketiga*, surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dan lain-lain. Adapun benda yang tidak berwujud, yang pertama dapat berupa hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo. *Kedua* berupa kewajiban, seperti kewajiban membayar

kredit, melunasi hutang-hutang. Selain hal tersebut di atas, menurut J. Satrio, harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang-Undang dalam perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut *activa* saja, tetapi juga termasuk semua *pasiva* atau utang-utangnya.⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *activa* dan *pasiva*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 91 ayat (3) yang berbunyi “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban”. Hak menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *pasiva* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua *pasiva* kedalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *pasiva*.⁶

Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta

⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993),191.

⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),138.

tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami-istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami-istri tersebut. Hal ini telah didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, tanggal 30 Juli 1974.⁷

Dalam Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian tersebut maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama pasiva perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang
2. Mendeskripsikan dan menganalisa penyelesaian sengketa harta bersama pasiva perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 136.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Semoga dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmu tentang penyelesaian sengketa harta bersama pasiva, terutama khusus dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia, yang telah mengalami perkembangan seiring dengan pemberlakuan berbagai regulasi yang mengatur.

2. Secara Praktis

Semoga dapat menambah wawasan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan para mahasiswa hukum keluarga pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari plagiarisme maka penulis akan melampirkan penelitian terdahulu diantaranya adalah :

1. Suwanto, dengan judul *Pembagian Harta Bersama Menurut Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dalam penelitiannya dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empirik. Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif analisis karena bertujuan untuk menggabarkan secara kongrit akibat putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan. Hasil penelitiannya adalah proses

pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut pelaksanaannya sangat cukup baik yakni bahwa harta bawaan kembali pada masing-masing pihak yang membayar pada perkawinan dan harta bersama dibagi 2 antara pihak suami istri pasca perceraian.⁸

2. Agustina Darmawati, dengan judul *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 691/Pdt.G/2007/PA.Medan*. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif yang dilakukan secara pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada responden dari Pengadilan Agama Medan dan Notaris di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum harta gono-gini yang dihibahkan orang tua kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah itu tidak lebih dari sepertiga dan diperhitungkan sebagai warisan, yang mana harta hibah ini masih dapat ditarik kembali. Penarikan atau pembatalan hibah itu dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak terbukti tanpa persetujuan dari pihak isteri atau suami, atau melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama (Pasal 210 KHI).⁹

⁸Suwarto, *Pembagian Harta Bersama Menurut Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*. Tesis, (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponogoro, 2010), diakses tanggal 25 April 2019.

⁹Agustina, *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 691/Pdt.G/2007/PA.Medan*. Tesis, (Sumatra: Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan 2009, diakses tanggal 26 April 2019.

3. Adayanta Lubis, dengan judul *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn)*.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil peneliti ini sesuai dengan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn. adalah Penggugat menuntut agar perjanjian hutang yang dilakukan suami tidak ikut bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui adanya hutang tersebut dan Tergugat tidak meminta persetujuan Penggugat. Oleh karena itu perjanjian hutang dan penjualan tanah atau segala pengalihan hak yang dilakukan Tergugat I harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan dan menolak bantahan Tergugat dengan pertimbangan identitas barang yang dimohonkan sita sudah jelas.¹⁰

4. Galih Satya Pambudi, dengan judul *Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gonogini (Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg) 2013*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis normatif*. Pendekatan yang digunakan

¹⁰Adayanta, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama. Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn*. Tesis, (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), diakses pada 28 April 2019.

dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Keputusan hakim tidak menerima gugatan harta gono-gini berupa mobil merk Xenia merupakan putusan yang tepat karena bunga tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta yang diperoleh baik atas usaha sendiri atau bersama suami istri dan diperoleh dalam masa ikatan perkawinan yang masih berlangsung. Sedangkan keputusan hakim menolak gugatan harta gono-gini berupa sebidang tanah dan rumah dengan alasan harta yang digugat bukan merupakan harta gono-gini melainkan harta bawaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf f.¹¹

5. Mursyid, dengan judul *Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syariah Bandar Aceh (Analisis dengan Pendekatan Usul Fiqih)*. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Analisis yang dipakai adalah analisis yuridis terhadap putusan hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh tentang harta bersama dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh. Hasil penelitiannya adalah Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syariah Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syariah Banda Aceh juga

¹¹Galih Satya Pambudi, *Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gonogini* (Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg). *Jurnal* juli 2013, diakses tanggal 20 April 2019.

mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa pertimbangan hakim, yaitu : Al-Qur'an dan Hadith (Hukum syara'), pendapat fuqaha', kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.¹²

6. Erma Kartika Timur & Abdul Rachmad Budiono, dengan judul *Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan*. Tujuan penulisan penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama serta untuk mengetahui diperbolehkan atau tidak dilakukannya pemilihan hukum untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama terkait dengan Pasal 37 UUP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan Analitis. Hasil analisis menggunakan teori hukum antar golongan, teori *receptie in complexu*, pendapat ahli Idris Ramulyo, yurisprudensi *Landraad* di Manado serta interpretasi gramatikal terhadap kedudukan suami yang terdapat pada Pasal 31 dan 34 UUP. Dalam hal terjadi gugatan, maka dapat melalui Pengadilan Negeri, gugatan

¹²Mursyid. Judul Ijtihad Hakim Dalam Penyelsaian perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syariah Bandar Aceh (Analisis dengan Pendekatan Usul Fiqih). *Jurnal Ar-Raniry : International Jurnal of Islamic Studen* vol 1, No. 2 Desember 2014, diakses tanggal 23 April 2019.

diajukan terpisah setelah adanya putusan perceraian. Pemilihan hukum oleh para pihak adalah diperbolehkan berdasarkan asas persamarataan.¹³

7. Sri Hariati & Musakir Salat, dengan judul *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono-Gini Pada Kasus Perceraian*. Secara umum dapat digambarkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, proses observasi yang dilakukan tentang nilai ketidakadilan dalam pembagian harta bersama di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Ketidakadilan yang terjadi didalam proses pembagian harta bersama pada paska perceraian terimplikasi dari beberapa faktor yang diantaranya budaya ideologi patriarki yang masih berkembang sampai saat ini, selain itu juga ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta bersama yang disebabkan oleh sistem hukum kewarisan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang masih terindikasi terjadi diskriminasi terhadap eksistensi kaum perempuan selaku pihak yang dominan mendapat ketidakadilan dalam proses pembagian harta bersama, hal ini terjadi karena bentuk kebijakan yang ada.¹⁴
8. Umi Suprapningsih dkk, dengan judul *Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan*. Penelitian ini terkait harta gono-gini berupa bidang tanah dan bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulis yang terdiri dari bukti kepemilikan

¹³Erma Kartika dkk, Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan. *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, diakses tanggal 24-April 2019.

¹⁴Sri Hariati & Musakir Salat. Ketidakadilan Pembagian Harta Gono-Gini Pada Kasus Perceraian. *Jurnal Naskah* diterima : 17/09/2013 direvisi : 09/09/2013 disetujui : 19/10/2013, diakses tanggal 24 April 2019.

bidang tanah dan bangunan berupa sertipikat hak atas tanah atau letter C dan keterangan saksi, selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwa obyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwa harta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. Dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI dan UU No. 1 tahun 1974. Dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakim membagi secara *innatura* kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitu pula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasulitannya dalam rangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat *dikompensasi* contohnya istri sakit, maka biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI).¹⁵

9. Bahrn, Syafrizal Abbas dkk, dengan judul *Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan dan hambatan hakim mediator serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan. Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk data sekunder dan penelitian untuk memperoleh data primer. Berdasarkan penelitian diketahui peranan hakim mediator dalam menangani perkara

¹⁵Umi Suprapningsih dkk, Pemenuhan hak Istri Atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 5 No. 2 Desember 2012, diakses tanggal 25 April 2019

atau sengketa sudah berjalan, namun belum optimal. Terbukti dari 18 kasus, jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 2 (dua) kasus, sedangkan tahun 2016 sampai 2017 belum ada kasus yang selesai melalui mediasi. Upaya untuk mencegahnya berupa sosialisasi manfaat mediasi dan mengikuti pelatihan mediasi serta mediasi harus dilakukan secara profesional. Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh hendaknya melakukan sosialisasi manfaat Mediasi, dan Mahkamah Agung RI hendaknya mengevaluasi praktik mediasi dan menambah jumlah hakim.¹⁶

10. Mesriani, dengan judul *Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama*. Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa. Apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua sama banyak nilainya. Penelitian ini menemukan data bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama tidak ada kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa tentang porsi pembagian harta bersama, Majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun,

¹⁶Bahrn, Syafrizal Abbas dkk, Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah. *Jurnal Syiah Kaula Law Jurnal* vol 2 (3) 2018, diakses tanggal 25 April 2019.

apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat.¹⁷

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu :

No	Nama, Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orsinalitas Penelitian
1	Suwarto. Judul Tesis : <i>Pembagian Harta Bersama Menurut Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 2010.</i>	Fokus persamaannya tentang penelitian pembagian harta bersama.	Perbedaanya tentang adat jawa yang locusnya adalah di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.	Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif maqasid syariah Jasser Auda.
2	Agustina Darmawati. Judul. <i>Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 691/Pdt.G/2007/PA .Medan. 2009.</i>	Persamaanya terkait harta gono-gini dalam putusan Pengadilan Agama Medan.	Perbedaanya penelitian harta gono-gini seorang ayah yang menghibah kepada anaknya. locus Pengadilan Agama Medan nomor : 691/Pdt.G/2007/PA .Medan.	Harta bersama terhadap suami-Istri. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

¹⁷Mesriani, Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam Vol XII No. 1* 2012, diaksek tanggal 25 April 2019.

3	Adayanta Lubis. Judul. <i>Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/P N.Mdn).</i>	Persamaanya terkait objek harta bersama yang ada jaminan di pihak Bank.	Perbedaanya lebih fokus pada studi putusan Pengadilan Agama (studi putusan perkara nomor : 295/Pdt/G/2001/PN .Mdn	Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait sengketa harta bersama berupa hutang yang belum lunas perspektif maqasid syariah Jasser Auda.
4	Galih Satya Pambudi. Judul. <i>Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gonogini (Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg). 2013.</i>	Persamaanya terkait pembagian harta gono-gini. Bagaimana menegetahui pertimbangan hakim.	Perbedaanaya adalah objek yang diteliti adalah harta bersama berupa mobil merek xenia, tanah dan rumah.	Objek yang di teliti adalah berupa hutang di pihak bank yang belum lunas. penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maqasid syariah Jasser Auda.
5	Musyid. Judul <i>Ijtihad Hakim Dalam Penyelsaian perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syariah Bandar Aceh (Analisis dengan Pendekatan Usul Fiqih).</i> 2014	Persamaannya terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama.	Penyelesaian hukumnya di Mahkamah Syariah Bandar Aceh. Analisahnya adalah usul fiqh, dengan menggunakan pendekatan al-Quran, hadis dan pendapat para Fuqha.	Perkara yang di selesikan melalui lembaga Pengadilan Agama Kab. Malang. Menggunakan analisis perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

6	Erma Kartika Timur & Abdul Rachmad Budiono. Judul <i>Pembagian Harta Bersama Akibat Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan</i>. 2017.	Persamaanya menganalisis tentang pembagian harta bersama akibat perceraian hidup dalam perkawinan beda Agama.	Perbedaanya menggunakan analisis teori hukum antar golongan, teori <i>receptie in complexu</i>, pendapat ahli Idris Ramulyo, yurisprudensi <i>landraad</i> di Manado.	Menggunakan analisis perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Penyelesain hukumnya di lembaga pengadilan Agama Kab. Malang.
7	Sri Hariati & Musakir Salat Judul <i>Ketidakadilan Pembagian Harta Gono-Gini Pada Kasus Perceraian</i>. 2013.	Persamaanya adalah dalam pembagian harta gono-gini pada kasus perceraian tentang nilai ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.	Analisis lucus penelitian dilakukan di desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. terkait harta nafkah. dan ada indikasi diskriminasi terhadap kaum perempuan.	Analisahnya dalam penyelesaian hukumnya di lembaga pengadilan Agama Kab. Malang. perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.
8	Umi Suprapningsih Fahrudin Ali dan M. Latief Mahmud. Judul <i>Pemenuhan hak Istri Atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan</i>, 2012.	Persamaanya tentang harta gono-gini dan pemenuhan hak harta suami-istri. yang diselaseikan di pengadilan Agama.	Locus penelitiannya di Pengadilan Agama Pamekasan. Obyek yang disengketakan adalah terkait pemenuhan hak nafkah istri.	Obyek yang di analisis peneliti adalah rumah yang belum lunas masa cicilan. Locus penelitiannya di pengadilan Agama Kab. Malang. Dengan analisis perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

9	Bahrin, Syafrizal Abbas dkk, <i>Judul Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah. Bandar Aceh. 2018</i>	Persamaanya terkait Persengketaan harta bersama dalam perceraian.	Lebih fokus kepada lembaga mediasi terkait bagaimana peran mediator untuk mencegah dan mengatasi persengketaan harta bersama di Mahkamah Syariah. Bandar Aceh	lebih fokus kepada pertimbangan hakim di pengadilan Agama Kab. Malang, dalam memutuskan perkara terkait harta bersama. Menggunakan analisis perspektif maqasid syariah Jasser Auda.
10	Mesriani. <i>Judul Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama. 2011.</i>	Persamaanya membahas terkait landasan hukum harta bersama dalam perundang-undangan yang di gunakan oleh Pengadilan Agama.	Lebih menganalisis data yang secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dalam aturan perundang-undangan.	Lebih fokus kepada bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pengadilan Agama Kab. Malang. Perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

Dari beberapa penelitian yang telah ada terdapat perbedaan yang sangat jelas, bahwa dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada kajian penyelesaian sengketa harta bersama (hak-kewajiban hutang yang belum lunas kepada pihak Bank) dan pertimbangan hakim dalam memberikan kebijakan-kebijakan kepada para pihak yang terkait, dengan tujuan memberikan wawasan yang lebih luas lagi, khususnya dalam menganalisa pertimbangan hakim untuk menyelesaikan sengketa harta bersama pasiva tersebut, perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

F. Definisi Istilah

1. Harta Bersama : Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.¹⁸ Menurut Pasal 119 KUHP bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama masa perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.¹⁹ Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, dengan kata lain harta bersama adalah hartan yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²⁰
2. Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pernyataan-pernyataan tentang hukum Islam. Maqasid mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan social, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Swt. Maqasid dimaknai sebagai sekumpulan maqsud *ilahiyyah* dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya menghadirkan keadilan, menjunjung martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan

¹⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Bangsa), 8.

¹⁹Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 28.

²⁰Ali Sibro Malisi, *Praktek Pembagian Harta Gono-Gini, Studi Pandandangan Ulama Singkil Aceh, Jurnal Ulul Al-Bab Volume 14* No. 1 Tahun 2013, 104.

kerjasama masyarakat. Maqasid merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.²¹



²¹Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Roshidin dan Ali Abd al-Mu'im. *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, (Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 31.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

Al Quran dan Hadist secara eksplisit tidak membicarakan tentang harta bersama atau harta gono gini dalam rumah tangga. Demikian juga ketika kita melihat kitab-kitab fikih khususnya fikih munakahat yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan masalah harta bersama. Permasalahan mengenai harta bersama baru muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan Barat, sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.

Sengketa seperti ini (harta bersama) hanya mungkin terjadi dalam masyarakat dimana disitu terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.²²

Dengan demikian, masalah ini adalah masalah yang baru dan bersifat lokal. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang membahas masalah ini baru muncul belakangan ketika masalah harta bersama telah dijadikan sebagian bagian hukum positif di negara yang bersangkutan. Apakah munculnya yang belakangan ini menandakan bahwa harta bersama bukanlah bagian dari

²²Satria Efenddi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 59.

konsep Islam ataukah kita dapat menemukan benang merah yang cukup untuk melandaskan kepada prinsip-prinsip Islam dalam bentuk pendekatan yang baru. Untuk itu, marilah kita lihat beberapa pendapat yang muncul belakangan ini.

1. Harta Bersama Bagian Dari Integral Akad Nikah.

Pendapat ini mengatakan bahwa apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Pendapat ini dipusatkan pada nikah yang merupakan *misaqan ghaliza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami istri, tetapi terdapat semua aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Beberapa ayat al-Qur'an yang dianggap mendukung pandangan ini adalah sebagai berikut.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا (النساء: 19)

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*²³

Ayat pertama (An-Nisa 19) yang memerintahkan kepada suami untuk menggauli istri dengan baik dianggap sebagai sebuah perintah untuk

²³Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012), 80.

merelakan sebagian hasil kerja suami untuk istri dalam bentuk pemilikan bersama terhadap harta.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء: 21)

Artinya: *Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*²⁴

Ayat kedua (An-Nisa 21) yang melarang suami menarik kembali harta atau apa-apa yang telah diberikannya kepada istri dipandang sebagai realisasi dari ayat pertama ketika terjadi perceraian.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

Artinya: *Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*²⁵

Ayat ketiga (An-Nisa 34) yang menyatakan bahwa adalah suami adalah pelindung bagi perempuan karena mereka menginfakkan sebagian hartanya kepada istri dipandang sebagai bentuk mengifakkan harta pendapatan suami melalui harta bersama kepada istri.

²⁴ Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, 81.

²⁵ Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, 84.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁶ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁷

Ayat keempat (Ar-Rum 21) yang menyatakan bahwa suami dan istri diciptakan dari jenis yang sama untuk mencurahkan kasih sayang dipandang sebagai wujud pencurahan kasih sayang itu dengan diberikan sebagian harta dalam bentuk bersama.

وَكُلٌّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

Ayat kelima (Al-Baqarah 228) yang menyebutkan bahwa masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dipandang sebagai ada adanya hak istri terhadap harta yang didapatkan suami. Semua ayat ini dipandang mendukung kesatuan suami-istri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah

²⁶ Tafsir Al-Quran, Maktabah Syamilah, 533.

²⁷ Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, 406.

²⁸ Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, 36.

sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktifitas suami dan istri dan bersifat kekal maka tidak diperlukan akad syirkah untuk menyatukan harta suami dan istri.²⁹

وَقَوْلُهُ: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أَي: فِي الْفَضِيلَةِ فِي الْخُلُقِ، وَالْمَنْزِلَةِ، وَطَاعَةِ الْأَمْرِ، وَالْإِنْفَاقِ، وَالْقِيَامِ بِالْمَصَالِحِ، وَالْفَضْلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النِّسَاءِ: 34). وَقَوْلُهُ: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} أَي: عَزِيزٌ فِي انْتِقَامِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ.³⁰

Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa kaum laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dibanding kaum perempuan (para istri), yakni keutamaan dalam hal pembawaan akhlak, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, berifaq, menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan, baik dalam ketuamaan di dunia dan akhirat. Seperti dalam An-Nisa Ayat 34 bahwa Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Yakni Mahaperkasa dalam pembalasan-Nya terhadap orang yang durhaka kepada-Nya dan menentang perintah-Nya, lagi Mahabijaksana dalam menjalankan perintah, syariat, dan qadar-Nya.

²⁹Dedi Susanto, *Kumpas Tuntas masalah Harta Gono-Gini*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 133.

³⁰Abu Fida' Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Maktabah Syamilah: Darul Toyib, 1999), 60.

Menurut hukum Islam harta jenis keempat, yakni harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan sang istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-istri maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur oleh Al-Quran surat IV: 21. Tidak perlu diringi dengan *syirkah*, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah, dan *i'lanun* nikah sudah dianggap *syirkah* antara suami-istri itu.³¹

2. Harta Bersama Diwujudkan Melalui *Syirkah*

Pendapat kedua ini mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta karena pernikahan, harta suami tetap milik suami dan harta istri tetap menjadi milik istri. Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri atau milik istri menjadi milik suami, karena masing-masing ada bagiannya sesuai usahanya.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
(النساء: 32)

³¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*³²

Untuk menunjukkan bahwa pada asalnya Islam membedakan kepemilikan harta suami dan istri. Tapi, ini tidak berarti Islam menutup jalan untuk menyatukan harta keduanya. Harta suami dan istri dapat disatukan melalui kesepakatan keduanya, sama dengan penyatuan harta atau modal antara kedua orang lain yang dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan *syirkah*. Penyatuan harta suami dan istri ini dapat dilakukan dengan dua jalan. *Pertama*, melalui perjanjian istri membuat perjanjian untuk menyatukan harta mereka sesuai yang mereka kehendaki. Misalnya, mereka membuat perjanjian untuk menjadikan harta bersama seluruh harta yang mereka dapatkan selama pernikahan. Dengan demikian, setelah akad nikah dilaksanakan seluruh harta yang mereka dapatkan menjadi milik bersama kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing sebelum akad nikah terjadi. *Kedua*, melalui *syirkah* baik sebelum akad nikah atau sesudahnya. *Syirkah* ini adalah kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* ini dapat dilakukan oleh siapa saja selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan istri.³³

³² Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, 38.

³³ Dedi Susanto, *Kumpas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, 144.

3. Harta Bersama Diwujudkan Melalui 'Urf

Pendapat ketiga ini mengakui bahwa suami dan istri dapat menyatukan harta yang mereka miliki melalui *syirkah* dan perjanjian perkawinan. Tapi, pendapat ini melangkah lebih jauh dengan berupaya menemukan jalan untuk menerapkan konsep harta bersama melalui '*urf*' atau tradisi yang diakui oleh sebagian ulama sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam selain al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Urf atau tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu, dan diikuti secara turun menurun baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah ini lebih dikenal sebagai adat dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau dan banyak suku bangsa yang masing-masing. Dengan demikian kita tidak mendapatkan tradisi ini dalam bentuk tunggal, tapi bermacam-macam bentuk dan sifatnya tergantung wilayah dan suku bangsa yang memiliki tradisi tersebut. العادة محكمة Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menerapkan) hukum.³⁴

Pendapat yang ketiga ini memandang bahwa meskipun pada asalnya harta suami dan istri terpisah dan berdiri sendiri. Masyarakat muslim di sebuah wilayah dapat menyatukannya menjadi harta bersama melalui '*urf*' atau tradisi apabila kebiasaan yang demikian memang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh Syaikh Husaen Bin Ibrahim dalam kitab *Qurrotul 'Ayun Bi Fatwa Ulama Haromain* :

³⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

يقول شيخنا: ذكرتم عادة اهل بلدكم انهم قبل ان يقسموا تركة الميت يجعلون المال نصفين مثلا بين الزوج والزوجة ويسمون "كونا كيني" اي مما حصل لهما في حياتهما من الحرفة والصناعة فتعطى الزوجة تولا نصف التركة قبل القسمة ثم يقسم باقيها على الورثة.

Artinya : “Guru kami berpendapat bahwa beliau menjelaskan secara adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh suatu negara yaitu mereka sebelum membagi Harta Tinggalan Mayit mereka membagi harta tersebut menjadi dua, misalnya antara suami dan istri, dan mereka menyebutnya dengan istilah "Gona-Gini", yaitu harta yang dihasilkan oleh suami-istri selama menjalankan kehidupan mereka, baik itu dari hasil kerajinan dan industri, maka seorang istri berhak mendapatkan setengah dari harta tersebut, sebelum membaginya kepada ahli waris”.³⁵

Salah satu ulama yang banyak mengutip mengenai penerapan tradisi dalam hukum agama ini adalah *al-Qarafy* yang mengartikan : Selagi ada perkembangan baru dalam tradisi, maka perkembangan itu harus diperhatikan, dan selagi ada pengguguran, maka hukumnya juga harus digugurkan. Jadi tidak membakukan apa yang tertulis di dalam berbagai kitab sepanjang masa, bahkan jika ada seseorang yang mendatangimu dan dia berasal dari daerah lain yang hendak meminta fatwa kepadamu, maka engkau tidak boleh memaksakan tradisi yang ada di daerahmu. Tanyakanlah kepadanya bagaimana tradisi daerahnya, lalu tetapkanlah fatwa menurut tradisinya terlepas dari tradisi di daerahmu dan yang ditetapkan dalam kitabmu. Inilah yang benar. Jumud dalam kutipan-

³⁵ Husaen Bin Ibrahim, *Qurrotul 'Ayun Bi Fatwa Ulama Haromain*, (Mesir: Al-maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra 1937), 232-233.

kutipan sepanjang masa merupakan kesesatan dalam agama, tidak memahami tujuan yang dikehendaki para ulama salaf.³⁶

B. Harta Bersama Menurut Hukum Positif

1. Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di antara ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh UU No.1 tahun 1974 ialah mengenai harta bersama dalam perkawinan. ini termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga pasal, yaitu pasal 35, pasal 36, pasal 37. Pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawa pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.

Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pada pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jadi pada pasal 35 dan pasal 36 mengatur masalah harta benda suami istri selama dalam perkawinan, sedangkan pasal 37 mengatur

³⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam : Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 81.

khusus mengenai harta bersama suami-istri bila terjadi perceraian antara keduanya. Mengenai harta suami-istri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. Tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami-istri, pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, melainkan dikembalikan kepada hukum masing-masing. Hal ini saya kira baik sekali, karena rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika itu mempunyai hukum adat yang beraneka warna dan masih hidup dalam masyarakat. Dalam keadaan suami istri hidup rukun dan damai membina rumah tangga mereka, tidak ada kesulitannya hukum adat yang berbeda-beda itu disatukan. Tetapi disaat cecok, apalagi kalau sudah terjadi perceraian, hal itu adalah amat sulit. Jadi jalan penyelesaian yang terbaik dalam hal ini ialah mempergunakan hukum mereka masing-masing sebagai maksud oleh pasal 37 tersebut.³⁷

2. Menurut KUHPerdara (B.W Burgerlijk Wetboek)

Sebenarnya yang pokok perlu kita ketahuai dalam KUHPerdara (B.W Burgerlijk Wetboek) menyelesaikan masalah harta bersama suami-istri warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak tunduk kepada hukum adat, apabila mereka bercerai. Tetapi untuk pengetahuan sejarah, kiranya baik juga diuraikan keseluruhan secara ringkas mengenai harta bersama suami-istri. Menurut pasal 119 KUHP, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin

³⁷Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 38.

tidak diadakan perjanjian lain. Keadaan yang demikian itu berlangsung terus selama perkawinan dan tidak boleh diubah dengan persetujuan kedua suami-istri.

Jika ingin menyimpang dari ketentuan umum, maka ia harus menempuh jalan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai pasal 154 KUHP. Perjanjian yang demikian harus diadakan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan harus dicantumkan dalam suatu akta notaris. Pembuat Undang-Undang menghendaki supaya keadaan kekayaan di dalam suatu perkawinan itu tetap, untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Undang-Undang hanya mengecualikan dalam satu hal. Yaitu dalam hal melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang telah diberikan yang sangat luas atas kekayaan bersama yang didalamnya termasuk kekayaan sang istri pribadi tadinya. Dalam hal ini Undang-Undang memberikan hak kepad istri untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

Pemisahaan kekayaan itu dapat diminta oleh istri:

- a. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
- b. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si istri, sehingga ada kekhawairan bahwa kekayaan ini akan menjadi habis.

- c. Apabila si suami mengobrakkan kekayaan sendiri, sehingga si istri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-Undang diberikan kepadanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh suami terhadap kekayaan istrinya.

Gugatan istri untuk meminta pemisahan kekayaan, sebelum diadakan pemeriksaan harus diumumkan lebih dahulu oleh Hakim, untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, sehingga orang mempunyai piutang kepada suami, dapat mengajukan perlawanan terhadap gugatan pemisahan kekayaan tersebut (pasal 187).

Tiap keputusan Hakim yang mengabulkan permintaan istri untuk pemisahan kekayaan bersama suami-istri, harus diumumkan lebih dahulu sebelum dilaksanakan (pasal 189).

Selain dari pemisahan kekayaan, keputusan Hakim mengakibatkan pula istri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri sebagai selanjutnya dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sebagai yang dikehendakinya. Akan tetapi oleh karena perkawinan belum diputuskan, maka istri masih tetap masih tidak cakap menurut Undang-Undang untuk bertindak sendiri dalam hukum. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan mencantumkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai yang ditentukan untuk pengumuman keputusan Hakim yang mengadakan pemisahan itu.³⁸

³⁸ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 40

Sekarang bagaimana penyelesaiannya mengenai harta bersama ketika suami-istri terjadi perceraian ? ini dijawab oleh pasal 128 dan 129 B.W. yang menyatakan bahwa harta bersama ini dibagi dua antar suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh. Hanya pakaian-pakaian, perhiasan, dan pekakas-pekakas yang sangat rapat hubungannya dengan salah satu pihak dari suami atau istri, dapat diberikan kepadanya dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian. Demikian pula dengan hak pungut hasil dari suatu barang.³⁹

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara keseluruhan disebutkan dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97 secara umum menjelaskan harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 85-87 menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan ada harta bawaan milik masing-masing, baik berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan ada yang berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 91 :

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

³⁹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 40

- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *activa* dan *pasiva*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 91 ayat (3) yang berbunyi “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.” Hak disini menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *pasiva* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi hukum Islam telah memasukkan semua *pasiva* kedalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *pasiva*.⁴⁰

Sedangkan pada pasal 88 KHI sampai 97 KHI secara umum menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama. Pada Pasal 88 menjelaskan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Atas dasar inilah Pengadilan Agama memiliki wewenang secara absholut dan memilki peranan yang sangat penting dalam menangani penyelsaian harta bersama. Pasal 89 KHI Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Dan juga Pasal 90 KHI, istri turut bertanggung jawab menjaga

⁴⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 138.

harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Artinya suami dan istri memiliki tanggung jawab penuh terhadap harta bersama. Pada Pasal 92 KHI, suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Artinya ketika suami dan istri menjual harta bersama tanpa persetujuan dari kedua belah pihak maka tidak sah untuk dimiliki. Pasal 93KHI menjelaskan bahwa :

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Maksud KHI ayat (1) menyebutkan bahwa : Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami atau isteri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku, jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga, hal ini diatur dalam pasal 93 KHI ayat (2): Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami. Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami. Pasal 94 KHI menjelaskan bahwa :

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat, tidak menjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga istri-istri tersebut. Pasal 95 menjelaskan bahwa :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Maksud dari pasal 95 KHI ini bahwa memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh sorang suami atau istri dalam satu perkawinan tanpa melakukan gugatan cerai. Sedangkan pasal 136 ayat (2) KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang cerai. Jadi berdasarkan pasal 95 KHI dan pasa 136 ayat (2) KHI, pelaksanaan sita marital dapat

dilakukan oleh sorang suami atau istri yang masih terkait dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama. Jadi sita marital tidak dapat digunakan untuk membagi harta bersama jika pengadilan telah mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami-istri. Dalam kondisi demikian, maka pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata. Pasal 96 KHI menjelsakan bahwa :

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Menjelsakan bahwa : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut pasal 96 KHI dan pasal 97 KHI adalah kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk adat dan nilai-nilai lokal yang menetapkan nilai keseimbangan antara suami-istri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai harta benda tersebut, maka kedua patner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandan dua pihak yang mempunyai hak yang sama dibawah hukum, karena memelihara keluarga dalam rumah tangga sejak dulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh

kedua belah pihak walaupun istri atau suami tidak ikut menghasilkan harta tersebut, akan tetapi karena keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut. oleh karenanya ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua belah pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta bersama tersebut.⁴¹

C. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Sebenarnya materi yang termuat dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 adalah berasal dari Hukum Adat yang pokoknya sama di seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan istri, masih berhak menguasai harta-bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri. Oleh karena itu harta keluarga dapat dibedakan menjadi empat macam.

1. Harta yang diperoleh warisan, baik sebelum mereka menjadi suami-istri maupun sesudahnya. Ini di Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta) disebut *Harta Gawaan*, di daerah Jakarta dinamakan *Barang Usaha*, di Banten di sebut *Barang Sulu*. Di Jawa Barat disebut *Barang Banda* atau *Barang Asal*. Di Aceh dikatakan *Hareuta Tuha* atau *Hareuta Pusaka*. Di Ngaju Dayak disebut *Pimbit*.
2. Harta yang diperoleh melalui keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri. Ini di Bali dan Sunda disebut *Guba-kaya*. Sedangkan di Sumatra selatan dibedakan antara yang dihasilkan laki-laki sebelum ia kawin dan yang dihasilkan gadis. Kalau yang dihasilkan oleh laki-laki

⁴¹Rina fitrida, *Analisa Pasal 96 Dan 97 KHI Tentang Kedudukan Harta Bersama ditinjau Perspektif Hukum Islam*, (Riau: Press Uin Sulatan Sarif Kasim, 2014), 2.

dinamakan *Harta Bujangan*, sedangkan dihasilkan oleh gadis disebut Harta Penantian. Harta ini juga dikuasai oleh masing-masing suami-istri. Mas kawin yang diberi oleh suami kepada istri, termasuk juga golongan ini.

3. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami-istri selama dalam perkawinan. Ini di Aceh disebut *Hareuta Siharieukat*, di Bali di namakan *Druwe Garbo*, di Jawa dikatakan *Barang Gana* atau *Gono-gini*, di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*, di Minangkabau dikatakan *Harta Suarang*. Di Madura lebih dikenal dengan nama *Ghuna-Ghana*, si sunda diberi nama *Guna Kaya* dan di Sulawesi selatan daerah Bugis-Makassar lebih dikenal dengan nama barang-barang cakkara. Harta golongan ini dikuasai oleh suami-istri. Menurut penelitian Prof. Supomo di Jawa Barat termasuk Cianjaur dan Serang pada tahun 1931-1932 barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan lain dari tukar menukar dan sebagainya dari barang asal atau pemberian atau warisan, termasuk harta milik bersama, kecuali dalam hal perkawinan *nyelindung kagelung* dan perkawinan *menggih kaya*. Hal ini berlainan dengan putusan *Landraad Serang* tanggal 29 Agustus 1929 dan putusan *Raad Van Justitie Jakarta* tanggal 28 Desember 1928.⁴²

Putusan *Raad Van Justitie Jakarta* tanggal 28 Desember 1928 menetapkan bahwa adat *Cianjur* tidak ada milik bersama antara suami-

⁴² Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 42

istri, meskipun barang diperoleh karena pekerjaan dan kerajinan bersama, kecuali hal itu dengan jelas disetujui pada waktu perkawinan.

Putusan *Landraad Serang* tanggal 29 Agustus 1929 menetapkan bahwa selama perkawinan tidak ada harta milik bersama, akan tetapi suami harus membiayai seluruh keperluan rumah tangga. Mungkin putusan *Landraad Serang* itu dipenggarui oleh putusan *Raad Van Justitie* Jakarta tanggal 28 Desember 1928. Sebab meskipun jurisprudensi itu tidak harus diturut oleh hakim lain, akan tetapi dalam prakteknya sering dituruti, lebih-lebih lagi putusan pengadilan yang membawahi hakim pengadilan tersebut. *Raad Van Justitie* Jakarta yang sama dengan pengadilan Tinggi sekarang, membawahi *Landraad Serang* yang sama dengan pengadilan Negeri sekarang.

4. Harta yang ketika menikah diberikan kepada dua penganten. Harta ini di Madura disebut *Barang Pembawaan*, dan menjadi milik kedua suami-istri bersama. Menurut penelitian Sutopo di Jawa Barat dan di Banten terdapat kebiasaan yang luas bahwa istri membawa rumah dan prabot rumah tangga dalam perkawinan, sedangkan suami tinggal di rumah itu. Jika terjadi perceraian maka rumah dan prabot tetap tinggal milik istri. Sedangkan istri tidak terbatas dalam cara membuktikan barang mana yang menjadi miliknya. Sebaliknya dalam putusan *Raad Van Justitie* Jakarta pada tanggal 13 April 1928 pertimbangannya bahwa seorang suami yang mengatakan bahwa barang tertentu yang diperoleh selama perkawinan tidak termasuk milik bersama, harus membuktikan bahwa barang tertentu

dibeli atau dibangun dengan uang yang telah dimiliki sebelum perkawinan.⁴³

Di Aceh, uang yang disumbangkan para tamu pada pesta perkawinan itu dinamakan. Ini dahulu dimaksudkan untuk membantu orang tua penganten yang banyak sekali mengeluarkan biaya untuk keperluan pesta perkawinan itu. Oleh karena itu sumbangan tersebut menonjolkan sifat gotong royong, maka dahulu sumbangan-sumbangan para tamu itu ditulis semua, dengan maksud supaya nanti waktu ada undangan pesta perkawinan dari orang yang sudah menyumbang tadi, jangan sampai berhalangan datang memenuhinya. Tetapi sekarang sumbangan tersebut sudah berubah menjadi kado, terutama di kota-kota. Kado-kado itu umumnya berupa pakaian dan barang pecah belah. Biasanya diberikan kepada kedua pengantin, dan sebagian lainnya dibagi-bagikan kepada famili, terutama yang yang bekerja keras pada waktu pesta itu. Pada waktu *tueng dara baro* (ngunduh mantu) yang diasa dilakukan pada hari ke tujuh sesudah perkawinan di rumah pengantin perempuan, biasanya orangtua pengantin laki-laki menghadiahkan sesuatu kepada pengantin perempuan. Kalau hadiah itu berupa binatang ternak, maka itu menjadi harta bersama suami-istri. Pada waktu *peumeungkleh* (di Jawa *mencar*) biasanya dulu orang tua pengantin perempuan menyerahkan kepada kedua pengantin itu sejumlah barang-barang sebagai modal untuk dapat berdiri sendiri, seperti rumah, binatang ternak,

⁴³ Supomo, *Hukum Adat Jawa Barat*, (Jakarta: Djambatan, 1967), 54.

barang pecah belah dan sebagainya. Barang-barang pemberian tersebut dinamakan *peunulang*. Rumah menjadi milik istri, sedangkan barang lainnya dianggap menjadi milik istri apabila terjadi perceraian. Kalau tidak, dianggap milik bersama. Di kabupaten Aceh Besar dan kabupaten Aceh *Pidie* pemberian rumah kepada pengantin perempuan oleh orang tuanya, merupakan suatu keharusan sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak sanggup sebuah rumah yang utuh, ya sebagianya pun jadi. Tetapi kabupaten Aceh Utara dan pada umumnya di kabupaten lain, kewajiban itu tidak ada.⁴⁴

Mengenai harta yang dikuasai masing-masing dari suami dan istri, persoalannya sudah jelas, baik pada waktu perceraian maupun pada waktu salah seorang dari suami-istri meninggal dunia. Tetapi mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami-istri, cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta perceraian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, disamping itu ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas istri dan dua bagian untuk bekas suami. Untuk istilah Jawa dipakai dengan istilah *sak pikul sak gendong*. *Sak pikul* berarti dua bagian, karena muka belakang memilikinya. *Sak gendong* berarti satu bagian, karena hanya digendong.

Oleh karena ada perbedaan-perbedaan itulah, maka di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 yang

⁴⁴Ismuha, *Adat Perkawinan di Aceh Utara*, (Bandar Aceh: Pusat Penelitian ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1974), 45.

berbunyi : “Bila pekawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.”

Adapun cara pembagian harta bersama menurut Hukum Adat sebagai berikut :

1. Di Madura, kalau terjadi perceraian antara suami-istri maka harta bersama mereka dibagi satu banding dua, yaitu satu bagian untuk bekas istri dan dua bagian untuk bagian bekas suami.
2. Di Aceh pada umumnya dulunya satu banding dua juga. Tetapi sekarang ada perubahan, sebagai contoh di daerah Aceh Pidie, disana cara pembagiannya dilihat dari segi pekerjaan dan tergantung pada seberapa berat kerja istri bersama suaminya. Kalau pekerjaan istri ternyata lebih ringan, maka harta bersama dibagi satu banding dua, tetapi kalau kerja istri dipandang sama beratnya dengan kerja suami, maka dibagi satu banding satu. Bahkan di kecamatan Grong-Grong (Kabupaten Pidie), istri mendapat $\frac{2}{3}$ sedang suami hanya mendapat $\frac{1}{3}$ saja, karena pekerjaan istri disana dipandang lebih berat.

Kabupaten Aceh Selatan ada dua kecamatan yaitu kecamatan *Samadua* dan Kecamatan *Tapaktuan*, yang memperlihatkan cara yang lain, yakni dibedakan antara cerai hidup dan cerai mati. Juga melihat apakah suami-istri tersebut mempunyai anak atau tidak.

- a. Dalam hal cerai hidup tanpa mempunyai anak, istilahnya di sebut *hareuta shareukat* dibagi dua, seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri.

- b. Dalam hal cerai hidup dan mempunyai anak, istri mendapat seperdua, suami seperempat dan anak seperempat.
 - c. Dalam hal cerai mati tanpa meninggalkan anak, tetapi ada ahli waris lainnya, maka tiga perempat untuk suami atau istri yang masih hidup dan seperempat untuk ahli waris lainnya.
 - d. Dalam hal cerai mati meninggalkan anak dan tanpa meninggalkan ahli waris lainnya, maka tiga perempat untuk suami atau istri yang masih hidup dan seperempat untuk baitul mal.
3. Di Jawa pada umumnya apabila terjadi perceraian harta gono-gini itu dibagi dua antara bekas istri dan bekas suami, kecuali di daerah kauman yang membagi satu banding dua.⁴⁵

D. Teori Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda

1. Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda dilahirkan pada tahun 1966 di Cairo Mesir. Jasser Auda dilahirkan dari latar belakang keluarga yang taat beragama, sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional. Ditambah lagi, dia hidup di sebuah negeri yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai negara yang iklim akademik, sumber pengetahuan keagamaan yang dalam banyak hal telah melahirkan pemikir-pemikir hebat tidak diragukan lagi. Dia merupakan keponakan dari Abdul Qadir Audah, tokoh Ikwanul Muslimin (IM), pengarang kitab *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*,

⁴⁵ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 51.

yang bagi sebagian kalangan menjadi sumber rujukan ketika berbicara tentang hukum pidana Islam.⁴⁶

Dalam memperkayaan corak pemikiran, Jasser Auda tidak hanya mendapat pengetahuan dari Mesir saja, akan tetapi, dia juga mendapat gelar B. A dari Jurusan Islamic Studies pada *Islamic American University*, USA, tahun 2001, dan Master Fikih diperoleh dari *Universitas Islam Amerika*, Michigan, pada fokus kajian Maqashid Syariah tahun 2004. Ia memperoleh gelar Ph.D dari *Universitas Waterloo*, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Dan gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari *University of Wales*, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008.

Beberapa jabatan penting pernah iniudukinya, di antaranya adalah *Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS)* dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota *Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS)*, Kanada, anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, anggota Dewan *Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS)*, Inggris, anggota *Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR)*, Inggris dan konsultan untuk Islam online.⁴⁷

⁴⁶Hamka Husein Hasibuan, https://Www.Academia.Edu/35853325/Pemikiran_Maqasid_Syariah_Jasser_Auda, diakses tanggal 07 Oktober 2019.

⁴⁷ Hamka Husein Hasibuan, <https://Www.Academia>, diakses tanggal 07 Oktober 2019.

Sampai sekarang Jasser Auda sudah menulis kurang lebih 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab, dan beberapa diantaranya sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa lain. Selain itu, ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Diantara karyanya adalah:⁴⁸

- a. *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- b. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- c. *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqashidiha*, Al-Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiyah
- d. *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards A Westren Muslim Identity*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- e. *Al-Mar'ah wa al -Masjid*, London. The International Institute of Islamic Thought.
- f. *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid al-Qur'an al- 'Azhim*, Makalah.

2. Definisi Maqasid Syariah

Maqasid berasal dari kata bahasa arab مقاصد (*maqasid*) yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqсад*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir, atau *ends* dalam bahasa Inggris,

⁴⁸ Untuk melihat karya tulis dari Jasser Audah, bisa lihat [website: www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net).

telos dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman. Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maqsud-maqsud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Seperti Abd al-Malik al-Juwayni (w: 478 H/1185 M). Imam Al-Juwayni salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqasid*, yang menggunakan istilah *al-Maqasid* dan *al-Masalih al-'Ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum). Kemudian, Abu Hāmid al-Ghazālī (w: 505 H/ 1111 M) mengelaborasi klasifikasi maqasid, yang memasukkannya ke kategori kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas (teks suci) Islam. Fakhr al-Din al-Razi (w.606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/ 1234 M) mengikuti terminology al-Ghazali.

Najm al-Din al-Tufi (w. 671 H/ 1216 M) tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahwa ia mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah (*al-Syari'*) yaitu Allah Swt. Kemudian *al-Qarafi* (w. 1285 H/ 1868 M) mengkaitkan kemaslahatan dan maqasid dengan kaidah Usul Fikih yang mengatakan bahwa “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudratan”.⁴⁹ Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa “Syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia,

⁴⁹ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 33.

pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, *maṣlahat* umum dengan *mafsadat*, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori *Maqaṣid*.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqaṣid al-Shari’ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah *Usūl al-Fikih* diungkapkan ‘*Tasharruf al-Imm Manuṭun bi Al-Maṣlahah*’ yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.⁵⁰

⁵⁰Syukur Prihantono, *Maqaṣid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, *Jurnal At-Taḥkik*, vol 1, 2017, 1, diakses tanggal 01 Oktober 2019.

3. Enam Fitur Pendekatan Sistem

Di antara para cendekiawan Muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Usul al-Fiqh*.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisua analisis, yaitu⁵¹ :

- a. Fitur pemahaman rasio (الإدراكية *al-Idrakiyyah/cognition*)
- b. Fitur kemenyeluruhan (الكلية *al-Kulliyyah/wholennes*)
- c. Fitur keterbukaan (الإنفتاحية *al-Infitahiyyah/openness*)
- d. Fitur hirarki saling berkaitan (الهراركية المعتمدة تبديلية *al-Harakiriyyah al-mu'tamadah tanduliyyah/ interrelated hierarchy*)
- e. Fitur multi dimesionalitas (تعدد الأبعادية *ta'addud al-Ab'adiyyah/multidimensionality*)
- f. Fitur kebermaksudan (المقاصدية *al-Maqasidiyyah/purposefulness*)

Pertama, fitur kognitif (الإدراكية *al-Idrakiyyah/cognition*)

mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari

⁵¹ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 11.

kognisinya. Itu artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan *Ilahiah* menuju bidang *kognisi* (pemahaman *raiso*) manusia terhadap pengetahuan *Ilahiah*. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapatan fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklam sebagai suatu pengetahuan *Ilahi*.

Kedua, fitur kemenyeluruhan (الكليّة al-Kulliyyah/wholennes) mebenahi kelemahan usul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui oprasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melaikan menjadikan seluruh ayat al-Qur’an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

Ketiga, fitur keterbukaan (الإنفتاحيّة al-Infitahiyyah/openness) berfungsi untuk memperluas jangkauan ‘*Urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya ‘*Urf* dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekanya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka ‘*Urf* dalam konteks saat ini titik tekanya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih (نظرية المعرفة) *nadzariyah al-marifah* yang dimiliki seorang faqih), selain ruang, waktu,

dan wilayah. Akan tetapi pandangan dunia harus kompeten, yaitu dibangun di atas basis ilmiah. Setidaknya ada dua implikasi dan reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literasime dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak, serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial dan budaya. Selain itu, hukum itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaan terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk pandangan dunia yang kompeten seorang faqih, termasuk di dalamnya adalah filsafat (*critical philosophy*).

Keempat, fitur hierarki saling berkaitan (المراكيزية المعتمدة تبديلية) *al-Harakiriyyah al-mu'tamadah tanduliyyah/ interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi maqasid syariah. *Pertama*, perbaikan jangkauan maqasid. Jika maqasid tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan maqasid, maka fitur hierarki saling berkaitan mengklasifikasikan maqasid secara hirarkis meliputi maqasid umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam. Maqasid khusus yang diobservasi dari seluruh bab hukum Islam tertentu. Dan maqasid partikular yang diderivikasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Implikasinya adalah maqasid diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang paling umum, khusus sehingga partikular menghasilkan khazanah maqasid yang melimpah. *Kedua*, perbaikan jangkauan orang diliputi maqasid. Jika maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan

dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. implikasinya maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, maqasid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan maqasid yang bercorak individual.

Kelima, fitur multi dimensionalitas (تعدد الأبعاد *ta'addud al-Ab'adiyyah/multidimensionality*), dikombinasikan dengan pendekatan maqasid, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan (تعارض الأدلة) contohnya sebuah atribut jika dipandang secara mono dimensi, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian atau kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar dalil. Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan suatu dimensi lagi, yaitu maqasid, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan dengan satu yang lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian, jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi (الجمع) pada suatu konteks baru, yaitu maqasid. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih maqasid.

Keenam, fitur kebermasudan, ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu Qiyas, Istihsan, dan lain-lain. Contoh reformasi ini adalah al-Quran ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surah-surah maupun ayat-ayat yang membahas keimanan, kisah para nabi, kehidupan alam akhirat, dan alam semesta seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh, sehingga memainkan peranan dalam hukum-hukum yuridis. Autentitas hadis tidak sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu koherensi sistematis, dapat menjadi sebuah metode yang diusulkan banyak oleh reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas hadis Nabi Saw, perlu didasarkan pada sejauh mana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip al-Quran. Jadi koherensi sistematis harus ditambahkan kepada masyarakat autentitas matan hadis Nabi.

Pada intinya Jasser Auda mengaskan bahwa maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad Usul *ligkuistik* maupun rasional. Lebih jauh realisasi maqasid, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan reilitas maqasid syariah yang dilakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya,

proses ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan Maqasid Islam.⁵²

Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan hubungan antara satu dan yang lainnya, sehingga membentuk keutuhan berfikir. Namun dari satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (*maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menepatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasid syariahnya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem *solving*-nya terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.⁵³

Reformasi *pertama* yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi maqasid syariah dalam persepektif kontemporer, yaitu maqasid yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju maqasid syariah yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi). Bahkan Jasser Auda menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa

⁵² Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 12.

⁵³ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 12.

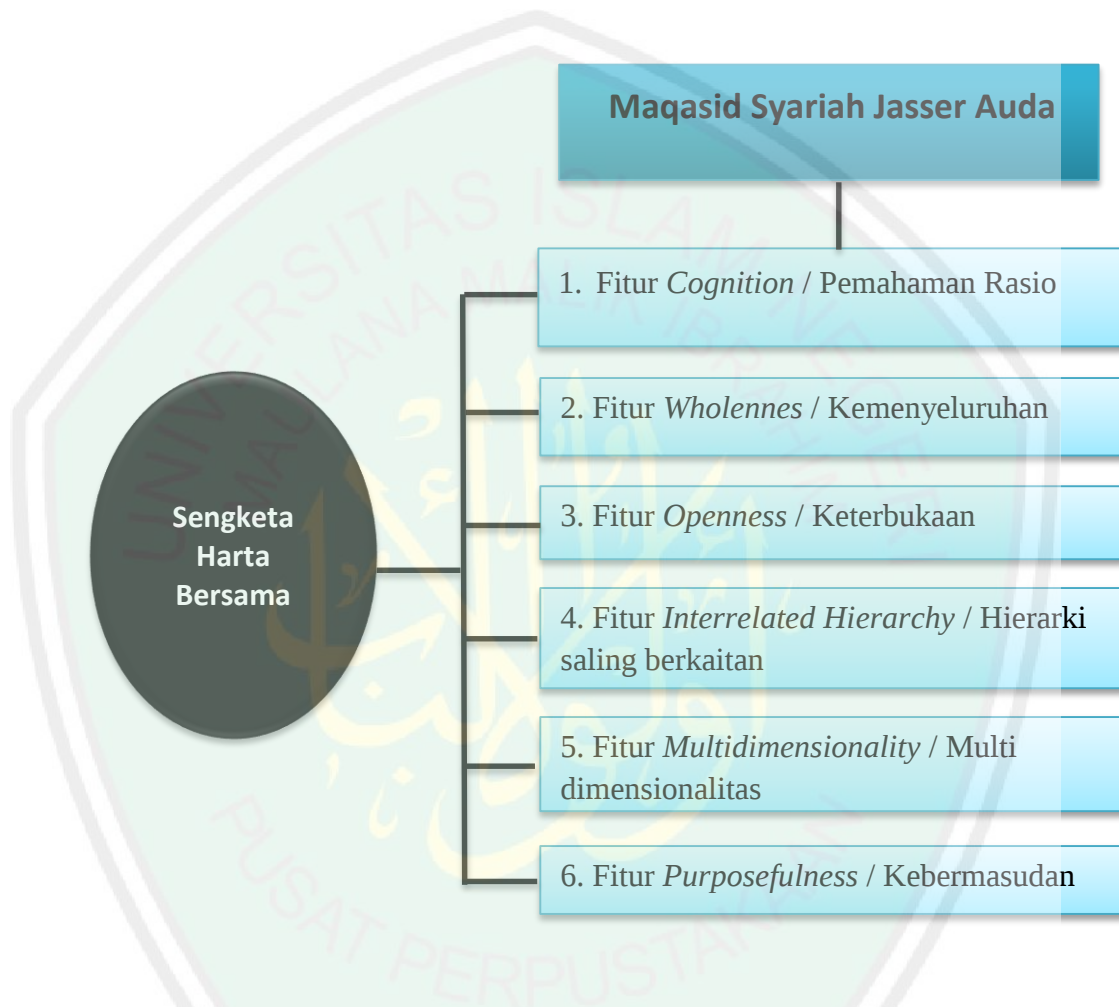
kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqasid syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau ijtima' perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Reformasi *kedua* adalah Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. berdasarkan spektrum level litimasi dan sumber hukum Islam masa kini. Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. menurutnya, ada tiga kecenderungan aliran hukum Islam, yaitu Tradisionalisme, modernisme, posmodernisme, yang perlu digaris bawahi di sini bahwa ketiganya adalah kecenderungan, bukan madzhab. Implikasi reformasi ini adalah tidak ada lagi batasan madzhab sunni, syiah, mu'tazilah, khawarij, dan sebagainya, seperti yang biasa dipahami dan diajarkan selama ini di dunia pendidikan Islam. Jadi, seorang faqih (ahli agama baik dari kalangan da'i, guru, dosen, kiai, tokoh agama, dan bahkan orang awam) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus Fikih. Dia dapat berpindah-pindah kecenderungan, sesuai dengan pendekatan baik dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang digunakan.

Reformasi *ketiga* adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis maqasid syariah. Inilah kontribusi signifikansi yang diberikan oleh

Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.⁵⁴

E. Krangka Berfikir



Karena harta bersama yang dijadikan sebagai objek penelitian, maka dari maqasid syariah Jasser Auda dapat kita pahami bahwa pengadilan agama sebagai institusi dan stuktur dasar masyarakat yang membutuhkan keadilan yakni khususnya dalam segketa harta bersama (berupa hutang yang belum lunas, masih dalam masa cicilan yakni berupa hak-kewajiban bagi para pihak untuk

⁵⁴ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 12

melunasinya kepada pihak bank) dimana problem tersebut dari salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga yang tidak dapat memberikan keadilan, tidak mendapatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat oleh karena itu peran dari Pengadilan Agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam menunaikan hak dan kewajibannya.

Dari enam pendekatan sistem, Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer, berdasarkan spektrum level litimasi dan sumber hukum Islam masa kini. Mengingat efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasid syariahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), maka penulis turun langsung ke lokasi guna mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi dan situasi setempat.⁵⁵ Secara khusus penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengamati fakta-fakta yang relevan dengan penelitian ini, kemudian dijelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁶ Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti turun langsung untuk melakukan pengamatan dan *interview* kepada narasumber terkait penyelesaian sengketa harta bersama oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen sehingga dapat menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas bukan dalam bentuk angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.⁵⁷ Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji terkait penyelesaian sengketa harta bersama oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

⁵⁵Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 157.

⁵⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

⁵⁷Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama bagian dari lembaga yang menegakkan nilai-nilai keadilan, Pengadilan Agama merupakan sebuah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga Islam apalagi terkait dengan harta sebagai kebutuhan hidup masyarakat dan terdapat problem-problem yang harus diselesaikan oleh penyelenggara hukum terkait dengan harta bersama, warisan, wasiat wajibah, wakaf, hibah, ekonomi syariah, problematika dalam pernikahan dan sebagainya.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan.⁵⁸ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder atau data tersier.⁵⁹

⁵⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 84.

⁵⁹ Roni Hnitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yulimetri* (Jakarta: Galiyah Indonesia, 1983), 15.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, catatan resmi dalam diantaranya, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang KUHPerdara (B.W)
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar, yuriprudensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung, media cetak atau elektronik.⁶¹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku karangan Jasser Auda yakni *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sitem). Buku ini merupakan rujukan dalam menganalisa masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis teliti ini adalah menggunakan wawancara, observasi dan dukumentasi.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014), 32.

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 194.

1. Wawancara

Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak. Sehingga mendapatkan informasi yang lebih terhadap responden, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.⁶² Adapun yang menjadi subjek wawancara ini adalah Syafiuddin (hakim), Syaukani (hakim), dan SN sebagai tergugat (suami), RD sebagai penggugat (istri) untuk dimintai keterangan dalam pembahasan tentang penyelesaian sengketa harta bersama.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam.⁶³ Diantara alat bantu observasi, misalnya: buku catatan dan *check list* yang berisi objek yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengamatan. Alat lain yang juga penting yaitu kamera, film proyektor, dan sebagainya. Dalam sebuah penelitian, teknik pengambilan data dengan menggunakan observasi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu observasi terbuka, observasi tertutup dan observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tertutup yaitu pada posisi ini

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 140-141.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 145.

kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden diketahui secara tertutup, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar.⁶⁴ Jadi penelitian ini melakukan wawancara bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait penyelesaian sengketa harta bersama perspektif maqasid syariah Jasser Auda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini, memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Di samping itu dalam sebuah penelitian, dokumentasi yang ada juga dapat dibedakan menjadi dokumen primer, sekunder, dan tersier yang mempunyai nilai keaslian atau autentitas berbeda-beda. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah hasil rekaman wawancara, catatan, dan data yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahap menganalisa data yang dipakai adalah sebagai berikut:

⁶⁴Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 246.

1. Pengeditan (*Editing*)

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ditinjau dari bersama perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Pertama peneliti mengambil data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan data yang telah diperoleh.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengklasifikasian data guna mengukur derajat primer atau sekunder data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, bahkan literatur, hingga kemudian mengelompokkan berbagai data yang diperoleh tersebut sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Verifikasi

Data yang terkumpul dicek ulang subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh.⁶⁵ Jadi guna menjaga validitas data yang diperoleh, peneliti melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dan klarifikasi dari satu informan ke informan yang lain.

⁶⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

4. Menganalisa (*Analyzing*)

Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁶⁶ Peneliti menggambarkan sebuah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di pengadilan agama yang kemudian menggunakan sebuah pendekatan dengan perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶⁷

Adapun teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁶⁸ Jadi dalam penelitian ini penulis melakukan verifikasi data dengan melakukan triangulasi sumber, yakni mengecek keabsahan suatu data dengan membandingkan data tersebut dengan data dari sumber lain, sehingga derajat kepercayaan data tersebut dapat dipastikan.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

⁶⁸ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 214-215.

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786. Luas tanah 4.000 m², pemberian dari Bupati Kabupaten Malang, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997. Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 sekolah perawat kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat hak milik nomor : 72, surat ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁹

2. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa atau kelurahan, khusus

⁶⁹ <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>, diakses tanggal 18 Desember 2019

wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa atau kelurahan. Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77. Desa Mojosari-Kecamatan Kepanjen-Kabupaten Malang. Kode Pos 65163. Telepon (0341) 399192. Faximile (0341) 399194, dengan luas tanah 6.243 m². Sekarang sudah jadi milik

Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak menempati gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan benar saja, puncaknya pada bulan November 2015, seiring dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara I dan Juara Favorit sebagai Inovasi terbaik pada kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 februari 2017, guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh direktorat jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dan setelah melalui seleksi ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, pada akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil yang sangat

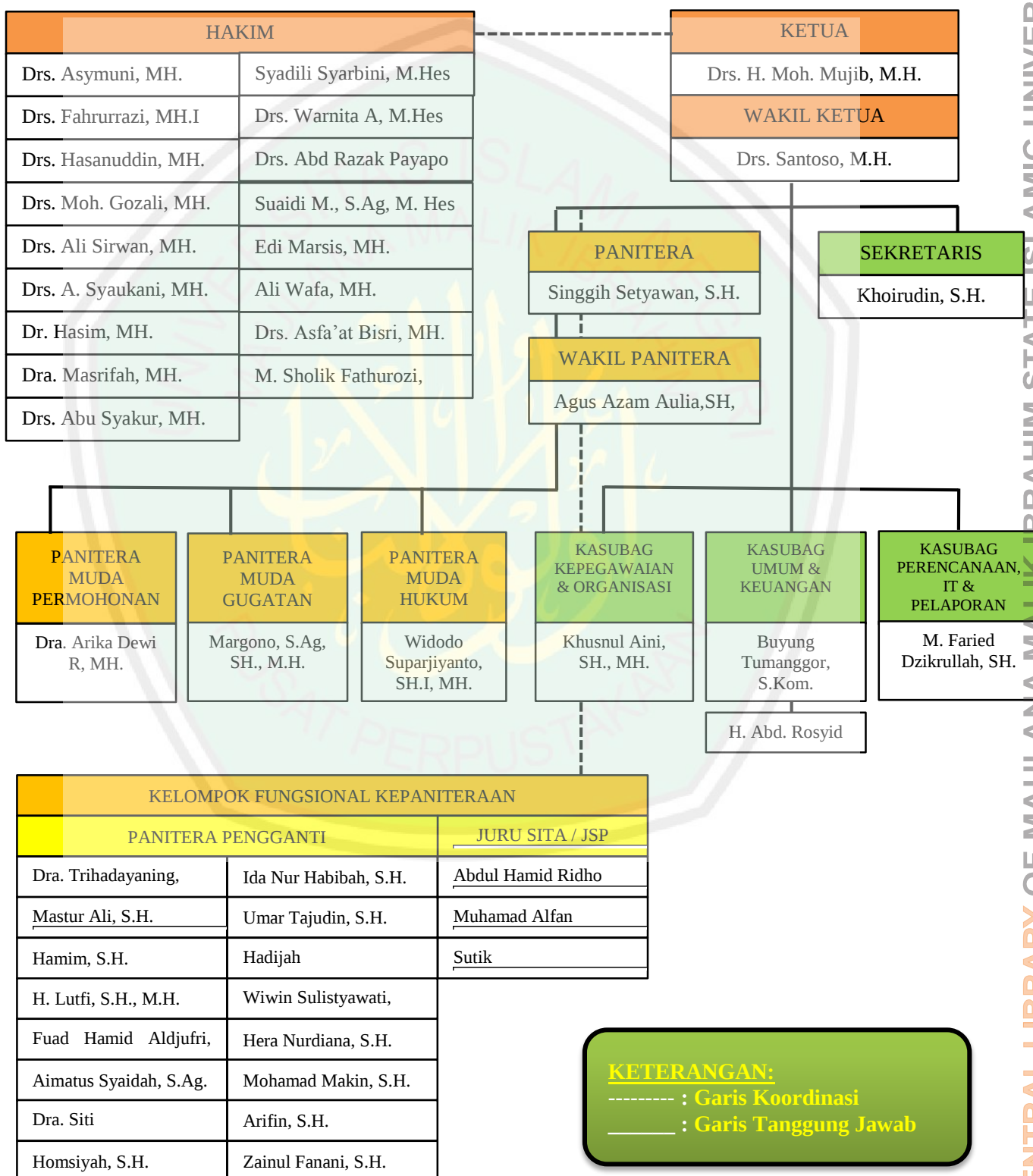
memuaskan dengan Predikat *A Excellent* dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.⁷⁰



⁷⁰ <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>, diakses tanggal 18 Desember 2019

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Tabel 1.2)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG KELAS I A BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2015



B. Latar Belakang Sengketa Harta Bersama

Penggugat (istri, sebagai ibu rumah tangga umur 46 tahun) dan tergugat (suami, sebagai anggota TNI AU, umur 44 tahun) mereka berdua sebelum cerai, dulunya melaksanakan pernikahan di KUA Grogol Kediri pada tahun 1995, dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 683/16/XI/1995 tanggal 02 November 1995). Setelah menjalani pernikahannya, mereka berdua bermukim di rumah bersama dengan alamat Jalan Subali Kav.13 b Nomor 9A RT.003 RW.018 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 17 tahun. Selama mengarungi rumah tangga tersebut, mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umurnya sudah 21 tahun.

Namun berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya indah, kurang lebih sejak bulan maret tahun 2005 antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan, mudah bertengkar, sering cekcok, banyak ketidak kesesuaian dan kenyamanan diantara mereka dan bahkan tidak ada harapan lagi untuk membina hidup rukun lagi dalam menjalin keluarga. Sehingga terjadilah perceraian dan telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor SIC/3/XI/2017/Set., tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Faktor-faktor mereka bercerai diantaranya adalah :

1. Wawancara RD Sebagai Tergugat (Suami)

Menurut keterangan dari RD sebagai tergugat (suami) bahwa SN atau istrinya itu kurang menghargai jerih payah dan usaha kerjanya suami sebagai kelapa rumah tangga. Menurut RD tergugat (suami) istrinya itu sering sekali mengabaikan nasihat-nasihat suaminya. Menurut RD tergugat (suami), istrinya tersebut sering pergi keluar rumah tanpa idzin dan pengetahuan suaminya.

Ketika dalam perselisihan dan cekcok SN (istri) sering membentak-bentak RD (suami) dan mengeluarkan kata-kata kasar dan sering meminta cerai kepada RD atau suaminya.

Apabila suaminya mendapatkan tugas dinas dan dimutasi ditempat dinas baru di pekan baru, SN (istri) selalu menolak apabila diminta mendampingi hidup bersama ditempat dinas baru akibatnya kita tidak saling ketemu dan malah penggugat (istri) selalu menuntut minta penghasilan gaji lebih.

Akibat pertengkaran dan tingkahlaku istrinya tersebut, RD (suami) pergi meninggalkan istrinya, dan RD (suami) pulang ke rumah orang tuannya sendiri, selama 4 tahun 8 bulan, tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan lahir dan batin diantara keduanya diam-diam saja tidak ada kejelasan.⁷¹

⁷¹ SN, wawancara (Malang, 19 Desember 2019).

2. Wawancara SN Penggugat (Istri)

Selama perkawinan SN sebagai penggugat (istri) telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu atau istri yang baik, menjalankan amanah pada tugas dan kewajibannya, sehingga tidak ada sedikitpun pemikiran untuk meninggalkan dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu yang baik.

Selama perkawinannya SN (istri) telah berupaya untuk menjaga sebaik-baiknya semangat rasa cinta dan senang terhadap suami dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kejengkelan, permusuhan dan kebencian. Demikian pula telah berusaha untuk mencari sebab-sebab secara terbuka dengan jalan keluar guna menyelesaikan dan menghilangkan rasa tidak senang dan pupusnya cinta, dan tidak terkecuali meminta nasehat kepada orang-orang yang bisa memberi nasehat guna membentuk keluarga yang sakinah dan menjadi tauladan bagi anak-anak.

Selama ini pula tidak ada sedikitpun keraguan dalam diri SN (istri) untuk dapat membina hubungan sebagai suami-isteri dalam membangun keluarga, menjalankan ketentuan Agama, akan tetapi keadaan sebaliknya, bahwa RD suaminya tersebut, ternyata tidak bisa melepaskan diri dari kehadiran orang ketiga (*wanita idaman lain*) dalam kehidupannya, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kesetiaannya. Dengan demikian jelas RD (suami) tidak dapat berperan sebagai suami atau ayah yang baik bagi isteri dan anaknya.

SN sebagai istri setia menunggu kepulangan RD (suami) supaya bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan anak namun sebaliknya suaminya itu tidak memperdulikan segala bentuk kasih sayang dan kerinduan anak yang menantikan kehadiran sosok seorang ayah. SN penggugat (istri) sudah tidak diberi uang belanja, dan biaya anak sekolah sampai tidak bisa melanjutkan kuliah dan hanya tamatan SLTA oleh RD (suami) sejak bulan Mei 2009.⁷²

3. Wawancara Hakim

Menurut keterangan dari Hakim, telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara. Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (praktisi hukum) namun tetap tidak berhasil.⁷³

C. Objek Sengketa Harta Bersama

Berdasarkan fakta hukum bahwa harta bersama Penggugat SN (istri) dan Tergugat RD (suami) adalah sebagai berikut :

⁷² RD, wawancara (Malang, 23 Desember 2019)

⁷³ SY, wawancara (Malang, 27 Desember 2019)

1. Rumah yang tercantum dalam SHM No 3212 atas nama Didik Cahyono, ukuran tanah seluas 123 m² terletak di Jalan Subali Kav.13 b Nomor 9A RT.003 RW.018 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Selatan : Rumah Milik Ibu Nunik

Utara : Rumah Milik Bapak Budi Budaya

Barat : Rumah Milik Bapak Rohmad Dwi Setyawan

Timur : Jalan Subali

Rumah tersebut saat ini masuk wilayah Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 234.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisanya dibayar dengan angsuran melalui KPR pada Bank Syariah Mandiri selama 15 tahun (207 bulan) terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juni 2027, sudah diangsur selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018, dan sisa angsuran selama 109 bulan terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2027, setiap bulan Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Satu (1) unit sepeda motor Suzuki type FU SCD Nomor Polisi N 3016 DDD tahun 2013 yang saat ini dibawa oleh anak penggugat rekonversi dan tergugat rekonvensi.⁷⁴

D. Profil Informan

1. M. Syafiuddin status sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, bertempat tinggal di Lowok Waru Kota Malang.
2. A. Syaukani status sebagai Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kabupaten Malang.
3. RD sebagai suami statusnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan anggota TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang.
4. SN sebagai istri statusnya Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan stara satu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang.

⁷⁴ SY, wawancara (Malang, 27 Desember 2019).

Tabel 1.3

Tabel Data Profil Informan

No	Nama	Status	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	MS	Hakim	50 Tahun	S2	Hakim PA Kepanjen
2	SY	Hakim Madya Utama	51 Tahun	S2	Hakim PA Kepanjen
3	SN	Penggugat/Istri	46 Tahun	Stara satu	Ibu Rumah tangga
4	RD	Tergugat/Suami	44 Tahun	Diploma	TNI UA

Catatan: Nama narasumberi dari tesis ini bukanlah nama asli.

E. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, menetapkan undang-undang yang dijadikan sebagai landasan hukum bahwa ketentuan tentang harta bersama diatur sebagai berikut⁷⁵ :

1. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

⁷⁵ SY, wawancara (Malang, 30 Desember 2019)

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Pasal 85 KHI, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

3. Pasal 91 KHI :

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

4. Pasal 97 KHI, “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Kemudian setelah menentukan landasan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa harta sebagaimana fakta hukum tersebut di atas :

1. Pertimbangan pertama untuk obyek sengkata yang berupa (1) satu unit sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD Nomor Polisi N 3016 DDD tahun 2013 telah ternyata diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama

maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut fakta hukum tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka masing-masing berhak mendapat bagian atas harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.

Namun sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD Nomor Polisi N 3016 DDD tersebut, saat ini tidak dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi berada dalam penguasaan (dibawa) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dihukum secara bersama-sama atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi sesuai hak masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai putusan ini.

2. Pertimbangan kedua terhadap obyek sengketa berupa rumah yang tercantum dalam SHM No 3212 atas nama DIDIK CAHYONO, ukuran tanah seluas 123 m² terletak di Jalan Subali Kav.13 b Nomor 9A RT.003 RW.018 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (sekarang Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), yang masih dalam agunan kepada Bank Syariah Mandiri dengan sisa angsuran selama 109 bulan terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2027, setiap bulan Rp. 1.767.957,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu

sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi.

Pertama pertimbangannya bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam obyek sengketa tersebut terdapat harta benda yang tidak berwujud berupa kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas sisa angsuran rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 1.767.957 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Majelis Hakim mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, harta bersama yang diagunkan di bank, status atas harta tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya dibagikan kepada para pihak (prematur), karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Kedua Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sependapat dengan sebagian kaidah hukum tersebut bahwa terhadap harta bersama yang digugat harus menjadi kepemilikan sempurna (*milikuttaam*) para pihak berperkara, karena terhadap kepemilikan sempurna atas benda berakibat seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapa

pun, sebaliknya jika terhadap harta yang belum *milkuttaam* tidak dapat dilakukan tindakan sebelum adanya izin dari pihak yang terkait.

Ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa meski demikian terhadap harta bersama yang diagunkan tersebut bukan berarti tidak dapat digugat, sebab jika harus menunggu lunas terlebih dahulu (dalam perkara masih 109 bulan yang akan datang atau sekitar 9 tahun) maka dikhawatirkan pelunasan atas sisa angsuran tersebut hanya menjadi beban salah satu pihak saja, padahal fakta hukumnya angsuran tersebut menjadi kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 91 Ayat (3) KHI, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Keempat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah masih dalam angsuran di Bank Mandiri Syariah dan terhadap kedua belah pihak berperkara, maka terhadap obyek sengketa tersebut dapat digugat dengan menyatakan sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum di atas sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Kelima mempertimbangkan bahwa untuk menjadikan harta bersama sebagaimana fakta hukum tersebut menjadi *milkuttaam* (kepemilikan sempurna) bagi kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum di atas.

Menimbang bahwa terhadap harta tersebut maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban melunasi sisa angsuran sebagaimana tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian.

Keenam bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dihukum untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta hukum setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melunasi sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum, serta apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang di muka umum setelah pelunasan sisa angsuran dan hasilnya dibagi menurut haknya masing-masing 1/2 bagian.

Ketujuh Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dalam perkreditan perbankan, bahwa nilai barang jaminan (agunan) adalah lebih tinggi dari nilai uang yang dipinjam oleh debitur, sehingga apabila terjadi pinjaman telah jatuh tempo dan pihak debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, dan sesuai perjanjian pihak Bank akan melelang barang yang diagunkan tersebut, dan hasil penjualan lelang lebih dahulu akan dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman debitur yang belum terbayar, sedangkan sisanya setelah dipotong ongkos-ongkos pelelangan dan lain-lain akan dikembalikan kepada pihak

debitur; dan apabila ternyata debiturnya adalah suami istri serta barang yang dijadikan jaminan tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini), maka masing-masing suami isteri berhak mendapatkan bagian yang sama atas sisa hasil lelang tersebut.⁷⁶

Bagaimana status seorang istri ketika dia tidak bekerja, dia hanya sebagai ibu rumah tangga mengurus anaknya saja, atau dia (istri) bekerja sebagai pegawai, namun suaminya tidak bekerja dirumah saja karena di PHK?.....Pada prinsipnya dalam aturan Undang-Undang pembagiannya untuk para pihak bersengketa (50%-50%) karena kewajiban menafokohi itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri, meskipun istrinya tidak bekerja, di rumah saja ngurusin anak. Artinya meskipun telah disebutkan dalam Undang-Undanganya itu separoh-separoh ($\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$) untuk para pihak, tidak harus terpaku dengan aturan tersebut, tidak harus sama rata separoh-separoh, akan tetapi siapa yang lebih besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama. Misal dalam menghasilkan harta bersama istrinya paling banyak subangsinya dalam bekerja dan suaminya tidak bekerja maka bisa jadi bagian istri 60% sedangkan suami 40% meskipun istri itu berkerja dapat idzin dari suami. Contoh 1) suaminya hanya ngarit rumput dan ngurusin anaknya di rumah, sedangkan istrinya bekeja sebagai TKW di luar negri. 2) Suaminya seorang supir serabutan yang penghasilannya tidak tentu, sedangkan istrinya sebagai pegawi tetap di Bank, maka pembagian harta bersama itu tidak harus terpaku pada ketentuan Undang-Undang, jadi

⁷⁶ SY, wawancara (Malang, 30 Desember 2019)

seorang hakim harus melihat lebih jauh, seberapa besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Kalau seorang istri tidak bekerja di rumah mengurus anak sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya yang bekerja maka untuk bagian masing-masing pihak tetap separoh-separoh (50%-50%) karena suamilah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.

Mengenai kasus hutang yang belum lunas, masih dalam cicilan di pihak Bank, bagusnya ada kesepakatan dari masing-masing pihak dan diketahui oleh pihak Bank juga, misal diijoli atau rumah saya tempati saya ambil kata sang suami dan suami tersebut yang meneruskan cicilannya di Bank, ditanggung sama (suami) semua sampai lunas jatuh temponya.⁷⁷

Bagaimana kalau lelangan rumah tersebut hasil penjualannya itu tidak cukup masih kurang untuk melunasi hutangnya pada pihak Bank. ?...ini jarang terjadi, karena pihak Bank dalam penaksirannya untuk memberikan kredit itu melihat penghasilan dari pekerjaan. Misal gajinya berapa dalam sebulan, tidak mungkin kalau gajinya contoh 5 juta dalam sebulan, kemudian pihak Bank membebani kredit ke nasabah sampai 90 % nya dalam sebulan, semisal kalau sampai terjadi, maka pihak Bank teralu ceroboh.

Harta bersama yang masih dalam masa cicilan atau diangunkan di pihak Bank itu tidak boleh digugat, karena sertifikat rumah masih dalam penguasaan pihak Bank, oleh karena itu status barang atau harta bersama

⁷⁷ SY, wawancara, (Malang, 28 Januari 2020)

tersebut belum *milku tamm* (belum menjadi kepemilikan secara sempurna) bagi para pihak berperkara, maka gugtanyanya tidak diterima. (ini ada keterangan dari putusan Mahkamah Agung No 400/K/AG/2014). Kalau megikuti pernyataan dari Mahkamah Agung tersebut, maka tidak bisa memberikan kepastian hukum secara pasti dan jelas. Oleh sebab itu majlis hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung, kasus sengketa harta bersama tersebut harus dibagi ke para pihak berperkara, karena kalau tidak dibagi kemudian salah satu pihak ada yang meninggal, sedangkan cicilannya masih 10 tahun lagi, maka jadi repot, misalkan sudah menuntut sama Pengadilan Agama dinyatakan No, karena tidak *milku tamm*. Sedangkan masih menunggu 10 tahun ke depan, maka pengadilan Agama sebagai penegak hukum tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, tidak ada kepastian hukum. Maka harus di dibagi dan dikalkulasikan dan hutang pun jadi lunas. Baik itu dengan cara pelelangan dari pihak Bank, atau dari pihak Pengadilan Agama yang melelang, kemudian dilelangkan ke kantor pelelangan Negara. Kalau ternyata masih ada sisa dari penjualan rumah tersebut, maka sisanya dibagikan ke masing-masing para pihak berperkara.⁷⁸

⁷⁸ SY, wawancara (Malang, 28 Januari 2020)

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari beberapa paparan data diatas, peneliti mencoba untuk mengolah data-data yang diperoleh untuk dianalisa dengan teori Maqasid Syariah yang diusung oleh Jasser Auda yang didasari dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu fitur kognitif (pemahaman rasio), kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan, multi dimesionalitas, kebermaksudan, yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti ingin menjelaskan sebagai berikut :

A. Fitur Pemahaman Rasio (الإدراكية / *Cognition*)

Fitur yang pertama ini merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan nomalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Teori sistem ini memandang bahwa hubungan konsepsi dengan realitas sebagai “korelasi”. Watak kognitif ini adalah ekspresi dari sebuah korelasi.⁷⁹ Ekspresi dari sebuah korelasinya adalah Hakim memberikan pertimbangan dalam menetapkan undang-undang yang dijadikan sebagai landasan hukum bahwa ketentuan tentang harta bersama. Seperti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 128 dan 129 KUHP (B.W Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 85, pasal 91 dan pasal 97 KHI, yang mana landasan hukum ini adalah bagian dari produk pemikiran rasio manusia untuk meyelasaikan problem-problem yang ada demi kemaslakhatan, kesejahteraan dan keadilan.

⁷⁹ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 86

Fitur konitif ini mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan kognisinya, yang dimaksud wahyu disini adalah Al-Quran bahwa Al-Quran secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana cara dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasiva, hanya menjelaskan hubungan harta kekayaan dalam pernikahan secara umum. Seperti surat (An-Nisa ayat 21) yang melarang suami menarik kembali apa-apa yang telah diberikannya kepada istri dipandang sebagai realisasi dari ayat pertama ketika terjadi perceraian. Surat (An-Nisa ayat 34) yang menyatakan bahwa adalah suami adalah pelindung bagi perempuan karena mereka menginfakkan sebagian hartanya kepada istri dipandang sebagai bentuk mengifakkan harta pendapatan suami melalui harta bersama kepada istri. Surat (Ar-Rum ayat 21) yang menyatakan bahwa suami dan istri diciptakan dari jenis yang sama untuk mencurahkan kasih sayang dipandang sebagai wujud pencurahan kasih sayang itu dengan diberikan sebagian harta dalam bentuk bersama. Surat (Al-Baqarah ayat 228) yang menyebutkan bahwa masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dipandang sebagai ada adanya hak istri terhadap harta yang didapatkan suami. Semua ayat ini dipandang mendukung kesatuan suami-istri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktifitas suami dan istri dan bersifat kekal.⁸⁰

Artinya ketika dalam al-Quran, hadist, kitab-kitab fikih khususnya fikih yang menjelaskan tentang munakahat secara eksplisit tidak membicarakan

⁸⁰ Dedi Susanto, *Kumpas Tuntas masalah Harta Gono-Gini*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 133.

tentang harta bersama ataupun menjelaskan penyelesaian sengketa harta bersama pasiva dalam rumah tangga secara jelas dan komperhensif, maka disinilah peran dari fitur pemahaman rasio, bagaimana seorang hakim mengorganisasikan rasionya, sejauh mana hakim untuk mempertimbangkan dan memberi kebijakan dalam memutuskan perkara dan juga menyelesaikan kasus sengketa harta bersama pasiva yang diambil sebagai bahan analisa penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Fitur Kemenyeluruhan (الكلیة / Wholennes)

Fitur kedua ini menerapkan prinsip kemenyeluruhan, memberikan pembaharuan dalam menerapkan pendekatan secara holistik, pendekatan secara menyeluruh, memberikan trobosan baru yang tidak terpaku pada satu nas saja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Fitur *wholennes* ini menawarkan solusi yakni menerapkan prinsip holisme melalui oprasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum. Dari perspektif teori sistem ini sudah dijelaskan bahwa manfaat utama analisis sistematis dibandingkan analisis ‘dekomposisional’ merupakan pendekatan holistik versus pendekatan parsial. Pemikiran parsial sebab-akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern. Sekarang ini penelitian dibidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah bergeser secara luas dari analisis sepotong-sepotong (parsial), penyamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju penjelelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik.⁸¹

⁸¹ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 87.

Oleh karena itu Peneliti melakukan pendekatan keberbagai pihak secara menyeluruh dengan melalui wawancara dari baik pihak penggugat dan tergugat, sampai ke lembaga resmi negara yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai wadah untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah, wadah aspirasi masyarakat yang menegakkan keadilan. Solusi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah menerapkan sistem yang prinsip holisme melalui oprasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum.

Pertama menurut peneliti secara agama Islam bahwa apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Pendapat ini dipusatkan pada nikah yang merupakan *misaqan ghaliza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء: 21)

Artinya: *Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*⁸²

Kedua peneliti mempertimbangkan secara yuridis, karena sengketa harta bersama pasiva tersebut berupa rumah yang belum lunas cicilan di pihak Bank, maka kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang harta kekayaan dalam perkawinan bahwa harta benda yang

⁸² Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *The Holy Quran Al-Fatih*, 81.

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 91 Ayat (3) KHI, menjelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Ketiga peneliti mempertimbangkan aspek social, karena fitur kemenyeluruh ini menerapkan sebab akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern. Artinya ketika para pihak mengadukan masalahnya terkait sengketa harta bersama pasiva kepada pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti melakukan analisa sejauh mana untuk mengetahui bagaimana sebab atau motif terjadinya sengketa harta bersama pasiva tersebut, sehingga undang-undang, kaidah hukum, nilai-nilai agama mengawal sebagai kebijakan dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama pasiva tersebut.⁸³

C. Fitur Keterbukaan (الإفصاحية / *Openness*)

Fitur ke tiga ini adalah sistem terbuka, sistem yang memberikan jangkauan yang lebih luas. Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup sistem yang hidup haruslah sistem yang terbuka. Hal ini juga berlaku kepada Pengadilan Agama, yang memberi ruang dalam kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

Dalam kasus sengketa harta bersama yang diadukan di bank sumbernya datanya sangat jelas, karena dibuat dengan jelas dan terang dan ditandatangani oleh yang mengajukan atau kuasa yang sah. Seperti SN penggugat (istri) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017

⁸³ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 87.

terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 112//Kuasa/I/2018/Pa.Kab.Mlg., tanggal 09 januari 2018 memberikan kuasa kepada Muridi, S.H. Dan Tomuan S Hutagaol, S.H., para advokat, berkantor di perum Villa Jasmine 1 blok A nomor 16 Suko Sidoarjo.

Sedangkan SN Tergugat (suami) terdaftar pada tanggal 4 januari 2018 di Kepanitraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register nomor 113/Kuasa/I/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 januari 2018 memberikan kuasa kepada Letkol Sus Suharmoko, S.H., M.H., Kapten Sus Anna Murdoko, S.H., Kapten Sus Bayu Dwi H., S.H., Peltu Ahmad Yani, S.H., para kuasa hukum pada biro hukum komando operasi TNI Angkatan Udara II. Pangkalan TNI AU Abdulracman Saleh Malang. Dan obyek sengketa berupa rumah yang tercantum dalam SHM No 3212 atas nama Didik Cahyono, ukuran tanah seluas 123 m² terletak di Jalan Subali Kav.13 b Nomor 9A RT.003 RW.018 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (sekarang Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), yang masih dalam agunan kepada Bank Syariah Mandiri dengan sisa angsuran selama 109 bulan atau sekitar 9 tahun, terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2027, setiap bulan Rp. 1.767.957,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) x 109 bulan = Rp. 192.707.313,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

Sistem hukum Islam menggunakan sistem terbuka, beberapa fakih menyeru pada penutupan pintu ijtihad pada level usul fikih yang secara nyata akan menjadi hukum Islam sistem tertutup, dan pada akhirnya menyebabkan

hukum Islam menjadi mati secara metaforis. Akan tetapi, semua madzhab fikih terkenal dan mayoritas fakih selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena nas khusus terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi usul fikih mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru, atau dalam terminology teori sistem berinteraksi dengan lingkungan.⁸⁴

D. Fitur Hirarki Saling Berkaitan (الهراكية المعتمدة تبديلية / *Interrelated Hierarchy*)

Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode-metode sistematis maupun dekomposisi. Sesi sebelumnya telah menelaah sejumlah tingkatan universal yang disarankan dalam hierarki dan menyimpulkan bahwa aplikasi tingkatan-tingkatan universal tersebut.⁸⁵ Jika maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. implikasinya maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Kepanjen; mulai dari panitera, proses mediasi, proses persidangan, sampai akhir putusan terus melakukan pengawasan dan pembinaan yang hirarkinya saling berkaitan. Diantara langkah-langkahnya yang harus dilakukan penggugat (istri) sebagai berikut :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

⁸⁴ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 88

⁸⁵ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 89

2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan
3. Membayar biaya perkara, namun bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).
5. Kemudian dalam proses penyelesaian perkara ketika perkara sudah terdaftar, para pihak dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Ketika tahap persidangan pertama, hakim berusaha mendamaikan para pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi. Apabila tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).
6. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).
7. Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut : Gugatan itu bisa dikabulkan dan gugatan ditolak
8. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah memberikan akta cerai sebagai

surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Jadi secara umum dalam pengajuan perkara harta bersama itu sama dengan perkara yang lainnya, seperti masalah perceraian, wasiat, hibab dan lainnya. Namun dalam pengajuan perkara dan proses persidangan kasus harta bersama itu, ketika diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, maka proses persidangannya mengikuti sidang acara perceraian itu, karena itu komulasi, maka dalam pelaksanaan persidangannya itu tertutup, orang lain tidak boleh ikut dalam persidangan dan menyaksikannya. Akan tetapi kalau diajukan setelah perceraian, maka memiliki kekuatan hukum tetap, artinya sidang perceraian sudah selesai, putus, tidak ada banding dan kasasi, tidak ada upaya hukum sama sekali, maka persidangannya itu terbuka untuk umum, orang lain boleh mengikuti dan boleh menyaksikan persidangannya.⁸⁶

Oleh karena itu langkah-langkah tersebut itu harus ditempuh secara terstruktur rapih dan sistematis, untuk menyelesaikan suatu perkara, khususnya dalam penelitian ini terkait penyelesaian sengketa harta bersama pasiva, oleh karena harus mengikuti fitur hierarki saling berkaitan.

E. Fitur Multi Dimesionalitas (تعدد الأبعاد / *Multidimensionality*)

Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat dalam kognisi multidimensi mempresentasikan banyak dimensi dalam bidang

⁸⁶ SY, wawancara (Malang, 28 Januari 2020)

yang hendak dibahas. Adapun tingkatan mempresentasikan banyak level atau kadar proposional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Di pihak lain, investigasi filosofis yang populer cenderung berpikir dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan, fenomena, bahkan ide-ide, dengan tendensi-tendensi yang bertentangan itu biasanya dilihat dalam satu dimensi saja, sehingga tampak saling bertentangan, ketimbang saling melengkapi, dan dianalisis sebagai pertandingan yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan dipihak lain (*zero-sum-games*), dibanding pertandingan yang dapat memenangkan bersama-sama (*win-games*).⁸⁷

Kasus sengketa harta bersama pasiva ini menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan berlandaskan kaidah hukum bahwa harta bersama yang diagunkan di bank masih belum lunas cicilanya, maka status atas harta tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, karenanya gugatan tidak dapat diterima.⁸⁸ Namun harta bersama yang diagunkan tersebut bukan berarti tidak dapat digugat sama sekali, sebab jika harus menunggu lunas terlebih dahulu (dalam perkara masih 109 bulan yang akan datang atau sekitar 9 tahun) maka dikhawatirkan pelunasan atas sisa angsuran tersebut hanya menjadi beban salah satu pihak saja, padahal fakta hukumnya angsuran tersebut menjadi kewajiban bersama. Maka terhadap obyek sengketa harta bersama pasiva tersebut dapat digugat dengan menyatakan sisa angsuran rumah sebagaimana fakta hukum di atas sebagai hutang bersama, kewajiban hutangnya harus dilunasi secara bersama antara SN pengugat (istri) dan RD

⁸⁷ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 89

⁸⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014

tergugat (suami). Kemudian juga letak dari multidimensionalitasnya adalah apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang, rumah tersebut dilelangkan oleh pihak Bank, kemudian hasil penjualan rumah tersebut diambil untuk melunasi hutangnya dan sisanya dibagi ke para pihak berperkara, menurut haknya masing-masing 1/2 bagian.

Jadi fitur multi dimensionalitas ini menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan, yang seolah-olah kontradiktif dengan satu yang lainnya. Kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi (الجمع) pada suatu konteks baru, yaitu maqasid. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih maqasid.⁸⁹

F. Fitur Kebermaksudan (المقاصدية / *Purposefulness*)

Fitur ini merupakan puncak dari enam fitur pendekatan sistem, dimana fitur kebermaksudan ini adalah sistem pencari tujuan (*goal-seeking system*), lebih terarah oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*), dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan. Sistem mencapai hasil (*outcome*) yang sama, dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama.⁹⁰

⁸⁹ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 92.

⁹⁰ Jasser Auda, *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 94.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa maksud atau tujuan dari beberapa pertimbangan hakim, *Pertama* lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah yang masih dalam masa cicilan di pihak Bank Mandiri Syariah. Jika tidak diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka pasti ada yang merasa dirugikan, dan merasa terbebani oleh angsuran tersebut yang jatuh temponya masih 9 tahun mendatang. *Kedua* menentukan bagian secara pasti sengketa harta bersama pasiva sebagaimana harta bersama pasiva tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, karena pada saat ikrar dipersidangan kedudukan hutang sudah lunas, karena rumah tersebut sepakat dilelangkan oleh pihak Bank, sehingga tidak ada beban cicilan kepada pihak Bank Mandiri Syariah, kemudian hutangnya dipotong oleh hasil penjualan rumah atau pelelangan rumah tersebut. *Ketiga* membagi sisa atau lebih dari hasil penjualan lelang rumah dari tersebut ke masing-masing pihak sama rata, menurut haknya masing-masing separoh-separoh 50%-50%.

Hal ini diperkuat oleh Hukum Adat di Indonesia daerah Aceh, harta yang dihasilkan bersama oleh suami-istri selama dalam perkawinan istilah di Aceh disebut *Hareuta Siharieukat*, disana cara pembagiannya harta bersama tidak merujuk pada hukum positif ataupun hukum Islam, akan tetapi pelaksanaan dalam harta bersama merujuk pada hukum adat yakni hukum adat Aceh, bahwa tradisi dalam pembagian harta bersama dalam permasalahan sengketa harta bersama tersebut, bahwa di daerah Aceh tradisinya dilihat dari segi pekerjaan

dan tergantung pada seberapa berat pekerjaan istri bersama suaminya. Kalau pekerjaan istri ternyata lebih ringan, maka harta bersama dibagi satu banding dua, tetapi kalau kerja istri dipandang sama beratnya dengan kerja suami, maka dibagi satu banding satu. Bahkan di kecamatan Grong-Grong (Kabupaten Pidie), istri bisa mendapat $\frac{2}{3}$ sedang suami hanya mendapat $\frac{1}{3}$ saja, karena pekerjaan istri disana dipandang lebih berat.⁹¹

⁹¹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 51.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami terkait penyelesaian sengketa harta bersama pasiva perspektif maqasid syariah Jasser Auda studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut : *Pertama* ketika perkara sudah masuk secara resmi, kemudian hakim menentukan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak berperkara, kemudian menentukan landasan hukum yang tepat terkait dengan harta bersama, seperti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI Pasal 91 ayat (3) tentang harta bersama yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Pasal 97 tentang janda atau duda ketika cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. *Kedua* pertimbangan hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah masih dalam angsuran di Bank Mandiri Syariah dan terhadap kedua belah pihak berperkara. *Ketiga* pertimbangannya adalah para pihak yang berperkara berhak masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian, karena pada saat ikrar dipersidangan hutang sudah lunas atas sepengetahuan dari pihak Bank Mandiri Syariah, sehingga masing-masing pihak tidak ada beban cicilan atau tidak memiliki hutang kepada pihak Bank Mandiri Syariah, karena dipotong oleh hasil penjualan rumah atau pelelangan rumah

tersebut. *Keempat* hakim membagi sisa atau lebih dari hasil penjualan lelang rumah dari tersebut ke masing-masing pihak sama rata, menurut haknya masing-masing separoh-separoh 50%-50%. Karena kewajiban memberi nafakoh pada keluarga adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri, meskipun istrinya tidak bekerja, di rumah saja mengurus anak dan tidak harus terpaku dengan peraturan undang-undang tersebut yang menyatakan separoh-separoh ($\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$), sangat dimungkinkan perbandingannya mantan istri mendapatkan 60% sampai 80% harta bersama tersebut, karena hakim melihat sisi pekerjaan sang istri dan melihat siapa yang lebih besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama. Misal istrinya yang bekerja sebagai TKW di luar negeri, sedangkan suaminya di rumah mengurus anak-anaknya saja, tentu istrilah yang lebih besar bagiannya atau istrinya bekerja sebagai pegawai Bank tetap, sedangkan suaminya sebagai supir mobil serbutan yang penghasilanya belum tetap. Maka yang lebih layak mendapatkan bagian harta bersama lebih banyak adalah istri.

2. Penyelesaian sengketa harta bersama menurut maqasid syariah Jasser Auda adalah dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu : *Pertama* fitur kognitif bahwa harta bersama pasiva secara eksplisit dalam al-Quran dan hadist tidak dijelaskan secara jelas bagaimana cara penyelesaian dan pembagian harta bersama pasiva, maka harus dipahami dengan menggunakan fitur pemahaman rasio khususnya bagi hakim. *Kedua* fitur *wholennes* menerapkan pendekatan secara holistik dengan mempertimbangkan dari aspek agama, aspek hukum, dan aspek sosial dan

budaya. *Ketiga* fitur keterbukaan dengan mempertimbangkan sumber data yang transparansi dan tepat. *Keempat* fitur hirarki saling berkaitan, menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mulai dari pengajuan perkara, data perkara masuk ke panitera, proses modiasi, sampai proses persidangan tersebut, terus melakukan pengawasan dan pembinaan dimana hirarkinya saling berkaitan ini tidak bisa terpisah. *Kelima* fitur multi dimensionalitas, mulai dari terdaptarnya perkara harta bersama pasiva sampai proses persidangan di Pengadilan Agama Kepanjen, sehingga pihak Bank Mandiri Syariah melelang rumah, hasil penjualan rumah tersebut untuk melunasi angsurannya dan sisanya dibagi rata ke masing-masing pihak berperkara. *Keenam* fitur kebermaksudan adalah lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak berperkara.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Pemilihan teori dalam penelitian ini yakni maqasid syariah Jasser Auda, dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem dapat berpengaruh pada kasus penyelesaian sengketa harta bersama pasiva yang diteliti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya bagi para hakim dalam menentukan landasan hukum, mempertimbangkan kebijakannya, dan memutuskan perkara yang dieksekusinya. Manfaat secara eksternal dari

masyarakat ialah memperoleh kesejahteraan, merasakan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan baik secara individu ataupun kelompok.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam melakukan sengketa harta bersama pasiva agar memperhatikan dampak yang positif maupun negatif bagi keluarga secara umum yang hendak mengajukan sengketa harta bersama.

C. Saran

Berdasarkan uraian di atas tentang penyelesaian sengketa harta bersama perspektif maqasid syariah Jasser Auda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat dua saran diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk lembaga penegak hukum yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya, agar tetap terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama, menjalankan ketentuan undang-undang, norma-norma hukum, nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat dan tetap berpegang teguh prinsip-prinsip syariah Islam dan mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bagi para pihak yang berperkara atau masyarakat umum, hendaknya dapat memahami bahwa mulai pendaftaran perkara, sampai proses persidangan, kemudian ada berbagai pertimbangan hukum dan putusan seorang hakim itu semata-mata menjunjung martabat kemanusiaan dengan menjalankan aturan hukum, menegakkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum,

sehingga masyarakat mendapatkan kemanfaatan dan terjalinnya hubungan yang baik antar sesama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam : Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2014.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Roshidin dan Ali Abd al-Mu'im. *Mebumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Efenddi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Fitrida, Rina. *Analisa Pasal 96 Dan 97 KHI Tentang Kedudukan Harta Bersama ditinjau Perspektif Hukum Islam*. Riau: Press Uin Sulatan Sarif Kasim, 2014.
- Ibrahim, Husaen Bin. *Qurrotul 'Ayun Bi Fatwa Ulama Haromain*, Mesir: Al-maktabah Al-TijariyahAl-Kubra 1937.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Ismuha, *Adat Perkawinan di Aceh Utara*. Bandar Aceh: Pusat Penelitian ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1974.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Lanjanah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *The Holly Quran Al-Fatih*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Ralations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Soemitro, Roni Hnitijo. *Metode Penlitian Hukum dan Yulimetri*. Jakarta: Galiyah Indonesia, 1983.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Supomo, *Hukum Adat Jawa Barat*. Jakarta : Djambatan, 1967.

Susanto, Dedi. *Kumpas Tuntas masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.

Tafsir Al-Quran, *Maktabah Syamilah*, 533

B. Tesis & Jurnal

Adayanta, Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama. Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn. *Tesis*, Semarang: Pascasarjana Univesitas Diponegoro, 2009, diakses pada 28-04-2019.

Agustina, Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 691/Pdt.G/2007/PA.Medan. *Tesis Magister*. Sumatra: Pascasarjana Univesitas Sumatra Utara Medan 2009, diakses tanggal 26-04-2019.

Ali Sibro Malisi, Praktek Pembagian Harta Gono-Gini, Studi Pandandangan Ulama Singkil Aceh, *Jurnal Ulul Al-Bab Volume 14* No. 1 Tahun 2013.

Bahrin, Syafrizal Abbas dkk, Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah. *Jurnal Syiah Kaula Law Jurnal vol 2 (3)* 2018, diakses tanggal 25-04-2019.

Erma Kartika dkk, Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan. *Jurnal Rechildee*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017. diakses 24-04-2019.

Galih Satya Pambudi, Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gonogini Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg. *Jurnal juli 2013*. diakses tanggal 20-04-2019.

Mesriani, Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam Vol XII* No. 1 2012, diaksek tanggal 25-04-2019

Mursyid. Judul Ijtihad Hakim Dalam Penyelsaian perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syariah Bandar Aceh (Analisis dengan Pendekatan Usul Fiqih). *Jurnal Ar-Raniry: International Jurnal of Islamic Studen vol 1*, No. 2 Desember 2014, diakses tanggal 23-04-2019.

Suwarto, Pembagian Harta Bersama Menurut Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. *Tesis Magester*. Semarang: Pascasarjana Uinversitas Diponogoro, 2010, diakses tanggal 15-12-2018.

Sri Hariati & Musakir Salat. Ketidakadilan Pembagian Harta Gono-Gini Pada Kasus Perceraian. *Jurnal Naskah diterima* : 17/09/2013; *direvisi* : 09/09/2013; *disetujui* : 19/10/2013. diakses tanggal 24-04-2019.

Syukur Prihantono, Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), *Jurnal At-Ta'fikir*, vol 1, 2017, diakses tanggal 01-10-2019.

Umi Suprapningsih dkk, Pemenuhan hak Istri Atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Sosial Humaniora Vol 5 No. 2* Desember 2012, diakses tanggal 25-04-2019

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli anak Bangsa.

Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung : V Nuansa Aulia, 2008.

Wawancara dengan Syafiuddin. Malang 28 Juni 2019.

Wawancara dengan SN. Malang, 19 Desember 2019.

Wawancara dengan RD. Malang, 23 Desember 2019.

Wawancara dengan Syaukani. Malang, 28 Januari 2020

D. Webset

[https://Www.Academia.Edu/35853325/Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda](https://Www.Academia.Edu/35853325/Pemikiran_Maqasid_Syariah_Jasser_Auda), diakses tanggal 07-10-2019.

<https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 14-12-2019.

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>, diakses tanggal 18-12-2019

website: www.jasserauda.net.

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-205/Ps/HM.01/12/2019

16 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

di Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	:	Moh. Nurarrouf
NIM	:	17781024
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	:	IV (Empat)
Pembimbing	:	1. Dr. Fakhruddin, M.HI 2. Dr. M. Aunul Hakim, MH
Judul Penelitian	:	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampiran 2



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/6230/HM.01/12/2019
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 23 Desember 2019

Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-205/Ps/HM.01/12/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami member izin kepada mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Moh. Nurarrof
NIM : 17781024
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka penyusunan Tesis untuk mencapai gelar Magister S-2 dengan judul penelitian **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqosid Syariah Auda (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)”**, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Drs. H. HSH. MUJIB, M.H.
NIP. 19680404.199203.1.004

Lampiran 3

Wawancara Hakim & pertimbangan Hakim

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Harta Bersama di P. Agama kab. Malang ?

→ Bagaimana cara proses pengajuan perkara Harta Bersama, seperti apa?....

⊗ pendaftaran → para pihak Bisa langsung datang ke P. Agama

→ Ekot / Email : namanya Eligasi : Elektronik Litigasi sidang, jawab-Replik-duplik dikirim melalui email, pembuktian pake video call, di P.A sudah ada alatnya.

⊗ Secara umum dalam pengajuan perkara Harta Bersama itu sama dengan perkara yang lainnya, seperti perceraian, wasiat, hibah dll.

Namun pengajuan & proses persidangan dalam Harta Bersama itu, diajukan secara Bersama - sama dengan tuntutan perceraian, maka Sidangnya mengikuti acara perceraian itu, karena itu komulensi, maka Pelaksanaan persidangannya itu tertutup Sidang Acara tertutup mengikuti Acara pokoknya itu. (Orang lain tdk boleh liat, tdk boleh liat persidangan.)

⊗ Akan tetapi kalau di gugat setelah perkara perceraian, maka memiliki kekuatan Hukum tetap, artinya sidang perceraian sudah selesai, putus, tidak ada banding, kasasi ataupun PK, tidak ada upaya Hukum sama sekali, maka persidangannya itu terbuka untuk umum (Orang lain boleh liat, Boleh melihat persidangannya.)

⊗ Dalam Harta Bersama itu biasanya bersama-sama dengan penyitaan, itu pasti ada, karena pihak lain itu takut menjual Harta Bersamanya tanpa persetujuan salah satu pihak (mantan istri / mantan suami)

2. Bagaimana ketika istri yang bekerja, sedangkan suami di rumah tidak bekerja, krna dipht atau kaya TKW, istri kerja di luar negeri sedangkan suami di rumah saja, ngurusin anak?

→ pada prinsipnya dalam UU $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ atau 50% - 50% separah - separah di bagi para pihak, karena kewajiban nafkah itu pada suami, bukan kewajiban istri, meskipun istri tidak bekerja, di rumah saja ngurusin anak, Artinya tidak terpaku pada norma 50-50, tidak harus separah-separah, Akan tetapi siapa yang lebih besar andilnya dalam harta bersama. jika suaminya ikut andil lebih besar suaminya dalam menghasilkan harta bersama, maka bagrannya masih tetap 50-50, karena kewajiban yg memberi nafkah adalah suami.

Bahkan seorang istri bisa mendapatkan 60% suaminya 40% walau pun istri bekerja atau izin seorang suami.

→ Bp. Hakim Bercerita pernah menangani kasus yg sama di P. A Rembang terkait membagi harta bersama untuk Istri 55% Suami 45%. Istri Bekerja di Bank sedang kan suami seorang supir. karena andil istri lebih besar maka Bp Hakim memutuskan layak bagi Istri mendapatkan bagian yg lebih.

→ menurut kebijakan dari Bp. Hakim dalam menangani kasus Hutang yang cicitanya di Bank itu. Bagusnya ada kesepakatan dari para pihak, misal di joli rumah saya (suami) yg ambil Brap saya (suami) yg menusi cicitanya. ke pihak Bank.

3. Bagaimana kalau Hasil Kelang Rumah tersebut itu masih kurang untuk melunasi hutangnya di Bank ? - - - - -

- ini jarang terjadi mas. karena memberikan pertimbangan dalam penaksiran dalam memberikan kredit, melihat penghasilan atau gajinya, tidak mungkin kalau gajinya 5 jt. umpama lalu kreditnya $4\frac{1}{2}$ dalam sebulan, kalau terjadi berarti Bank itu termasuk ceroban.

→ Harta Bersama yang masih dalam masa cicilan atau angunan di Bank itu tidak boleh di gugat. karena sertifikat rumah masih di pihak Bank, karena itu belum milik Tamam, masih belum dalam penguasaan kita. (di ada dalam putusan MA no 400/K/AG/2014.)
kalau demi kita kan tidak bisa memberikan kepastian hukum yang jelas.

Bp. Hakim tidak setuju dengan keputusan MA itu. nuka Harta Bersama harus bisa di bagi ke para pihak, karena kalau tidak di bagi, kemudian salah satu pihak ada yang meninggal, sedangkan masa cicilan masih 10 tahun lagi, kan jadi repot, misalkan sudah menuntut sama PA. dinyatakan No, karena tidak milik Tamam, masih menunggu 10 tahun ke depan maka hukum itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. tidak ada kepastian hukum. maka harus di bagi & ditaklukkan, hutang jadi lunas, bank itu melalui

pelelangan dari pihak Bank atau P. A itu sendiri.
→ kalau ada sisa dari Hasil pelelangan Rumah nya maka sisanya di bagi ke masing-masing pihak berperkara.

Lampiran 4

**Wawancara dengan Hakim (Drs. A. Syaukani, MH)
di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**



RIWAYAT HIDUP

Moh. Nurarrouf, lahir di Cirebon, 27 Oktober 1988. Alamat asal Blok Tripel RT/RW002/005 Desa Waru Jaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Riwayat Pendidikan SD Negri Kepuh 1 Palimanan Cirebon lulusan tahun 2001. Kemudian melanjutkan MTS Negri 1 Balerante Palimana lulusan tahun 2004. Kemudian mendalami ilmu Agama di pesantren Assalafie Babakan-Ciwaringin-Cirebon. Di dibarengi dengan sekolah MA Al-Hikamussalafyah Babakan-Ciwaringin-Cirebon, lulusan tahun 2012. Kemudian melanjutkan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim masuk pada tahun 2013, Fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah, lulusan tahun 2017 predikat dengan pujian, judul skripsi *Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah*. Telah dinyatakan dengan Lulus dengan nilai A. dengan Indeks prestasi kumulatif 3.81. Kemudian S-2 pada tahun 2018, konsentrasi Prodi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsyah atau Hukum Keluarga Lulusan tahun 2020, dengan judul tesis *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). dengan nilai A. Mengambil 17 Mata Kuliah, 51 SKS, dengan Indeks prestasi kumulatif 3.97. Selama studi S-2 juga mengabdikan di Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang dengan mengampu pelajaran ilmu Fiqh, Usul Fiqh dan Nahwu-Shorof.



Moh. Nurarrouf
NIM 17781024